

**Kepaniteraan  
Mahkamah Agung RI**



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**Tahun 2024**





*Kepaniteraan Mahkamah Agung RI terus  
berupaya memberikan pelayanan terbaik guna  
tercapainya Peradilan Indonesia yang Modern*





**HERU PRAMONO**

# MONAS

*Modern dan Berintegritas, motto sikap mental dan semangat yang mendasari gerak langkah aparatur Kepaniteraan MA dalam menjalani tugas pokok dan fungsinya*



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kepaniteraan Mahkamah Agung RI untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andalan dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ketua Tim Evaluasi



Mutia Widyawati, S.E., M.M.

Jakarta, 8 Februari 2024  
Sekretaris Tim Evaluasi



Susi Karyawati M, S.E.

# السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ


Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sebagai tahun terakhir rangkaian Rencana Strategis 2020-2024.

Sepanjang tahun 2024 Kepaniteraan Mahkamah Agung berhasil memutus 30.908 dari total beban sebanyak 31.138 perkara atau 99,26%. Data tersebut menunjukkan jumlah perkara yang belum diputus oleh Mahkamah Agung pada akhir tahun 2024 hanya berjumlah 0,74%. Rasio produktivitas memutus perkara yang mencapai angka di atas 99% tersebut dapat dipertahankan oleh Mahkamah Agung secara berturut-turut dalam lima tahun terakhir.

Ketepatan waktu memutus perkara dari 30.908 perkara yang diputus tahun 2024, sebanyak 30.653 perkara (99,17%) diputus dalam tenggang waktu kurang dari 3 bulan, angka ketepatan waktu memutus perkara ini, meningkat 0,28% dari tahun 2023 yang berjumlah 98,89%".

Adanya peningkatan beban perkara tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Beban perkara Mahkamah Agung tahun 2024 sebanyak 31.138 sedangkan beban perkara 2023 sebanyak 27.512 perkara, dengan demikian ada peningkatan beban perkara sebanyak 13.18%.

Beban perkara yang meningkat tersebut, ditangani oleh hakim agung sebanyak 45 orang (data per 31 Desember 2024). Oleh karena perkara di MA ditangani oleh hakim majelis, rerata beban perkara tiap-tiap hakim agung dalam setahun adalah 2.076 berkas perkara.



Digitalisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi/PK telah mengubah wajah peradilan Indonesia. Hal tersebut karena digitalisasi telah mengubah paradigma kerja hakim dan aparatur serta layanan pengadilan menjadi lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih efisien.

Pengajuan kasasi dan PK secara elektronik merupakan bagian dari sub sistem implementasi pengadilan online yang merupakan salah satu program prioritas modernisasi manajemen perkara yang diamanatkan oleh Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Ketua Mahkamah Agung secara resmi membuka peluncuran awal pengajuan kasasi dan PK secara elektronik yang berlaku terhitung akta pernyataan kasasi dan peninjauan kembali tertanggal 1 Mei 2024.

Panitera MA telah menerbitkan Keputusan Nomor 715/PAN/HK2/SK/IV/2024 tanggal 23 April 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Berkas Perkara Elektronik dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. Berdasarkan konsiderannya, Keputusan tersebut diterbitkan dalam upaya menjamin ketersediaan (availability), autentisitas (authenticity), keutuhan (integrity), dan kerahasiaan (confidentiality) dokumen elektronik berkas kasasi/peninjauan kembali.

Peran pengadilan tingkat pertama sangat penting untuk menjamin kelengkapan dokumen, autentikasi dokumen dan pengamanan dokumen yang akan dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan standarisasi pengamanan berkas perkara elektronik, Keputusan Panitera MA tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:



1. Pengadilan Pengaju melakukan pengamanan informasi pada dokumen elektronik yang merupakan berkas perkara pengajuan kasasi dan peninjauan kembali;
2. Pengamanan informasi pada dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat dilakukan dengan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi, pesan terintegritas, atau enkripsi file;
3. Panitera Pengadilan Pengaju dapat melakukan pengamanan informasi melalui pembubuhan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi pada dokumen elektronik
4. Pelekatan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi panitera pengadilan pada dokumen elektronik dapat dilakukan sekaligus untuk satu bundel perkara.
5. Pengiriman dan penyimpanan informasi dalam SIP menggunakan pesan terintegritas dan/atau enkripsi.

Sistem Google Analytics mencatatkan data kunjungan halaman Direktori Putusan sepanjang tahun 2024 mencapai 65.283.264. Selama periode tersebut, tercatat pula pengguna aktif Direktori Putusan mencapai 7.659.596. Keadaan ini meningkat 77,97% dari tahun 2023 dengan page views 36.681.669 dan pengguna aktif 5.190.603. Peningkatan akses yang cukup signifikan ini berkorelasi dengan penyediaan multi akses terhadap aplikasi Direktori Putusan dengan hadirnya versi mobile untuk para pengguna android dan IOS.

Jumlah putusan yang dipublikasikan pada Direktori putusan per 31 Desember 2024 sebanyak 9.382.440 putusan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 951.750 putusan dipublikasikan sepanjang tahun 2024. Rerata publikasi putusan per bulan pada tahun 2024 sebanyak 79.313 putusan.



Dengan berakhirnya 2024, kami menutup tahun dengan optimis menyongsong Peradilan Indonesia yang Modern sesuai dengan Visi dan Misi Kepaniteraan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Eselon I Kepaniteraan tahun 2024 ini dibuat untuk mewujudkan Kepaniteraan yang akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.

Akhir kata saya selaku Panitera Mahkamah mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada setiap aspek yang mau berjuang bersama mewujudkan Kepaniteraan yang lebih baik.


**Jakarta, 26 Februari 2025**

**PANITERA**

**MAHKAMAH AGUNG RI,**



**HERU PRAMONO**



# EXECUTIVE EXECUTIVE SUMMARY

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan penyelesaian perkara di Kepaniteraan Mahkamah Agung dan merupakan pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024 yang mengusung visi Kepaniteraan yaitu Terwujudnya Kepaniteraan Mahkamah Agung yang Modern. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan penyelesaian perkara yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai respon atas kondisi dan kebutuhan organisasi dalam mendukung terselenggaranya penyelesaian perkara yang tepat waktu.

Pelaksanaan Rencana Strategis pada tahun terakhir ini merupakan evaluator terhadap target yang telah ditetapkan 5 (lima) tahun sebelumnya. Pada tahun ke 5 (lima) atas evaluasi capaian Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tetap berupaya meningkatkan efisiensi, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Evaluasi dilakukan dengan mengukur yaitu dengan membandingkan target pada dokumen rencana kinerja dan realisasi kinerja yang dicapai. Laporan Kinerja disajikan sebagai gambaran agar mudah dipahami oleh para stakeholders tentang pelaksanaan program/kegiatan, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya akan dilakukan analisis sehingga dapat diketahui penyebab dan solusi strategis untuk mengatasinya.



# EXECUTIVE SUMMARY

Pada Laporan Kinerja 2024 ini sebagai representatif Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang menggambarkan pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen, efektif, dan berkeadilan dalam jangka panjang modernisasi manajemen peradilan akan dilaksanakan menjadi tiga agenda besar yaitu modernisasi manajemen perkara, penataan organisasi manajemen perkara dan penataan ulang proses manajemen perkara. LKjIP ini disusun sebagai alat kendali dan alat penilai secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan dalam mencapai sasaran-sasaran strategis yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Jumlah perkara yang diterima Kepaniteraan tahun 2024 sebanyak 30.991 perkara meningkat 3,05% dari tahun 2023 yang berjumlah 27.512. hal ini menjadi tantangan tersendiri dikarenakan perkara yang meningkat akan mempengaruhi komposisi Hakim Agung dan aparatur Kepaniteraan yang bertugas menangani perkara Kasasi, PK, HUM maupun Perkara lainnya yang ditentukan Undang-undang. Dengan meningkatnya perkara yang diterima tidak menjadikan kinerja Kepaniteraan menjadi terganggu, hal ini di buktikan dengan Perkara yang berhasil di putus sebanyak 30.908 perkara meingkat 12,95% dari tahun 2023 yang berjumlah 27.365 perkara. Perkara yang di Minutasi dan berhasil dikirim ke Pengadilan Pengaju sebanyak 31.162 perkara meningkat 9,64% meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 28.422 perkara.



# EXECUTIVE SUMMARY

Kepaniteraan berhasil memutus perkara sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing) sebesar 99% sehingga capaiannya sebesar 101%. Perkara yang berhasil diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing) sebesar 96% sehingga capaiannya sebesar 184%. Perkara yang tidak dikembalikan oleh Pengadilan Pengaju (Renvoi) sebesar 99% sehingga capaiannya sebesar 101%. Beberapa indikator belum tercapai sesuai target, seperti berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan dengan relisasi sebesar 8% lebih kecil dari target yang ditentukan sehingga capaiannya sebesar 89%, jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2024 meningkat 8,27% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 yang berjumlah 4.738. Peningkatan ini terjadi karena ada perkara yang diputus pada bulan Desember 2024 sebanyak 2.963 perkara masih dalam proses minutasi. Meskipun ada peningkatan jumlah, porsi perkara berkategori tunggakan dalam perkara aktif tersebut berkarang 20,34%. Jumlah Perkara Perdata yang menggunakan Virtual Account terrealisasi sebesar 80% sehingga capaiannya sebesar 89%, hal ini dikarenakan pada bulan desember tahun 2024 banyak Perkara yang menggunakan pembayaran Virtual Account pada Pengadilan Tingkat Pertama akan tetapi berkas yang dikirimkan belum masuk ke Mahkamah Agung sehingga perkara tersebut masuk/diregister bukan pada tahun 2024 tetapi pada tahun selanjutnya. Perkara yang di publikasikan mendapat realisasi sebesar 42% sehingga capaiannya sebesar 93% dari target yang telah di tentukan sebelumnya sebesar 45%, penurunan ini dikarenakan Kinerja Kepaniteraan pada tahun 2024 terfokus kepada Putusan dan Minutasi Perkara hal ini terlihat publikasi putusan pada tahun 2024 sebanyak 13.353 perkara berkurang dari tahun 2023 sebanyak 20.541 perkara.



# EXECUTIVE SUMMARY

Kinerja Pemenuhan Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan pada tahun 2024 adalah 100%, hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan Sekretariat Kepaniteraan yang tercapai sepenuhnya berdasarkan monitoring dan evaluasi (monev).

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

EXECUTIVE SUMMARY


DAFTAR ISI

BAB I.....	6
PENDAHULUAN.....	6
1. LATAR BELAKANG.....	6
2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN.....	7
2.1. KEPANITERAAN.....	7
2.2. PANITERA MUDA PERKARA.....	9
a. Panitera Muda Perkara Perdata.....	9
b. Panitera muda perkara perdata khusus.....	10
c. Panitera Muda Perkara Pidana.....	12
d. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus.....	14
e. Panitera Muda Perkara Perdata Agama.....	15
f. Panitera Muda Perkara Pidana Militer.....	16
g. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara.....	18
2.3. PANITERA MUDA KAMAR.....	21
2.4. SEKRETARIS KEPANITERAAN.....	22
4. PERAN STRATEGIS DAN PEMBARUAN PERADILAN.....	23

1) Pembaruan Prosedur Penyampaian Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara .....	30
2) Penerbitan Prosedur Penanganan Perkara Permohonan Penetapan Kembali Penetapan Kompensasi (PKK) .....	32
3) Pemanfaatan Teknologi Robotika Dalam Penunjukan Majelis Hakim .....	35
4) Peningkatan Kemudahan Akses Terhadap Informasi Putusan Pada Direktori Putusan .....	37
5. SISTEMATIKA PELAPORAN .....	38
BAB II .....	40
PERENCANAAN KINERJA .....	40
3. RENCANA STRATEGIS .....	40
4. VISI DAN MISI .....	40
5. PRIORITAS KEPANITERAAN TAHUN 2024 .....	41
6. PERJANJIAN KINERJA 2024 .....	42
7. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 .....	43
BAB III .....	44
AKUNTABILITAS KINERJA .....	44
8. AKUNTABILITAS KINERJA .....	44
8.1. PENGUKURAN KINERJA .....	44
8.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA .....	45
A. PERSENTASE PERKARA YANG DIPUTUS SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA ( <i>ON-TIME CASE PROCESSING</i> ) .....	45

B. PERSENTASE PERKARA YANG DIMINUTASI SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA ( <i>ON-TIME CASE PROCESSING</i> ).....	50
C. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK DIKEMBALIKAN OLEH PENGADILAN PENGAJU .....	53
D. PERSENTASE BERKURANGNYA PERKARA AKTIF YANG MENJADI TUNGGAKAN .....	56
E. PERSENTASE PEMBAYARAN PERKARA PERDATA MENGGUNAKAN VIRTUAL ACCOUNT .....	58
F. PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG DIPUBLIKASIKAN .....	60
G. PEMENUHAN LAYANAN PENYELENGGARAAN KESEKRETARIATAN KEPANITERAAN .....	63
a. Terbatasnya alokasi pengadaan penyelesaian perkara sehingga kepaniteraan pada tahun 2024 tidak dapat memenuhi kebutuhan PC pendukung penyelesaian perkara	64
b. Adanya penghematan di akhir tahun sehingga pelaksanaan konsinyering penyelesaian perkara pidana tidak dapat dilaksanakan. ....	64
9. PENYELESAIAN PERKARA PADA SETIAP KAMAR MAHKAMAH AGUNG	65
9.1. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PERDATA .....	65
A. PERKARA PERDATA UMUM .....	66
● Keadaan Perkara Kasasi Perdata Umum .....	66
● Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum .....	67
B. PERKARA PERDATA KHUSUS .....	69
● Keadaan Perkara Kasasi Perdata Khusus .....	69
● Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus .....	70
9.2. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PIDANA .....	71
A. PERKARA PIDANA UMUM .....	72

● Keadaan Perkara Kasasi Pidana Umum .....	72
● Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum .....	73
B. PERKARA PIDANA KHUSUS .....	74
● Keadaan Perkara Kasasi Pidana Khusus .....	74
● Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus .....	76
9.3. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR AGAMA .....	78
A. PERKARA PERDATA AGAMA .....	78
● Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama .....	78
● Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama .....	80
● Keadaan Perkara Kasasi Jinayah .....	81
● Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Jinayah .....	82
9.4. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR MILITER .....	82
A. PERKARA KASASI PIDANA MILITER .....	83
● Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer .....	84
9.5. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR TATA USAHA NEGARA .....	85
● Perkara Kasasi Tata Usaha Negara .....	86
● Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara .....	88
● Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak .....	89
9.6. KEADAAN PERKARA DAN PERMOHONAN LAINNYA .....	90
● Permohonan Grasi .....	90
● Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU) .....	91



● Permohonan Fatwa.....	92
10. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	93
10.1. PENGELOLAAN KEUANGAN.....	93
BAB IV.....	99
PENUTUP.....	99

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Kepaniteraan 2020-2024 dengan program prioritas Peningkatan kualitas penyelesaian perkara dan peningkatan transparansi penyelesaian perkara, serta menjadi tahun kebangkitan tidak hanya di bidang hukum namun di seluruh aspek kehidupan, diantaranya penegakan disiplin pegawai, perumusan manajemen resiko penyelesaian perkara, revisi SOP kesekretariatan Kepaniteraan serta penanganan perkara elektronik yang dikirimkan ke Mahkamah Agung RI.

Pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara merupakan program strategis dalam agenda besar pembaruan peradilan Indonesia yang digulirkan secara berkesinambungan mulai tahun 2010 hingga tahun 2035. Pembaruan fungsi teknis dihadirkan untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen, efektif, dan berkeadilan. Implementasinya dilakukan dengan merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi untuk menjaga kesatuan hukum dan merevitalisasi fungsi badan peradilan di bawah Mahkamah Agung guna meningkatkan akses publik pada keadilan.

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sebagai ujung tomak penegakan hukum di tingkat akhir peradilan di Indonesia, tetap konsisten melaksanakan manajemen perkara diorientasikan untuk mewujudkan misi memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kepaniteraan telah berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diantaranya adalah melakukan evaluasi capaian kinerja perbulan, triwulan dan semester yang akhirnya terwujud dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan Mahkamah Agung ini.

Pelaksanaan SAKIP sebagaimana Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban, sebagaimana Siklus SAKIP di bawah ini




Gambar 1.1 Siklus Sakip

Dokumentasi pembaruan peradilan menunjukkan adanya aktivitas pembaruan peradilan secara terstruktur dan berkesinambungan yang terjadi pada periode tersebut (2012-2024). Keadaan itu mengindikasikan program pembaruan yang berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

## 2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN

### 2.1. KEPANITERAAN


Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung. Adapun tugas Mahkamah Agung adalah,



*pertama*, mengadili pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; *kedua*, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; dan *ketiga*, mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Selain itu, Mahkamah Agung dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat masalah hukum kepada Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah, serta memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.

Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan tugas: melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Sedangkan fungsinya adalah: *satu*, koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial; *dua*, koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung; *tiga*, pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial; *empat*, pelaksanaan minutasasi perkara, *lima*, pembinaan lembaga teknis dan evaluasi; *enam*, pelaksanaan administrasi Kepaniteraan.

Panitera dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa Panitera Muda dan seorang Sekretaris Panitera, dengan struktur sebagai berikut :



**Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Kepaniteraan MA-RI**

Sebagaimana struktur di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Panitera dibantu oleh 7 Panitera Muda Perkara, 5 Panitera Muda Kamar dan seorang Sekretaris Panitera.

## **2.2. PANITERA MUDA PERKARA**

### **a. Panitera Muda Perkara Perdata**

Panitera Muda Perkara Perdata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perdata sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perkara Perdata mempunyai tugas pokok dan fungsi diantaranya :

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Perdata;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di Minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;

- 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Selanjutnya Panitera Muda Perkara Perdata dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa tenaga fungsional pranata peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis adapun dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai Fungsi:

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perdata khusus dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

**b. Panitera muda perkara perdata khusus**

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan

Kembali Perdata Khusus antara lain perkara Perdata Niaga, Perkara Perselisihan Hubungan Industrial dan Perkara Perdata lainnya yang penyelesaiannya terikat pada waktu tertentu, sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Perkara Perdata Khusus menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Perdata Khusus;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di Minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
- 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
- 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Bahwa Panitera Muda Perkara Perdata Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Fungsional Pranata Peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai Fungsi:

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perdata khusus dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;


- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

**c. Panitera Muda Perkara Pidana**

Panitera Muda Perkara Pidana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan grasi sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Perkara Pidana menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi perkara Pidana;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah diputus dan di minutasikan dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali pertimbangan Grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;
- 5) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;

- 
- 6) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi;
  - 7) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
  - 8) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Adapun dalam Panitera Muda Perkara Pidana dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa tenaga fungsional pranata peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai **Fungsi**:

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi pidana dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada Pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Kasasi dari Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Melaksanakan pengiriman pertimbangan Grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;
- 7) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 8) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi.

#### **d. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus**

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana Khusus sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Perkara Pidana Khusus menyelenggarakan **Fungsi**:

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Pidana Khusus;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di Minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke Pengadilan Pengaju;
- 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung RI beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai Fungsi:

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana Khusus dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;

- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap untuk di teruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada Pengadilan Pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

**e. Panitera Muda Perkara Perdata Agama**

Panitera Muda Perkara Perdata Agama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Perkara Perdata Agama menyelenggarakan Fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Perdata Agama;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke Pengadilan Pengaju;
- 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung RI beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;

7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Panitera Muda Perkara Perdata Agama dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa tenaga fungsional Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis. Dimana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai Fungsi:

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Agama dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

**f. Panitera Muda Perkara Pidana Militer**

Panitera Muda Perkara Pidana Militer mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi pidana militer sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Perkara Pidana Militer menyelenggarakan Fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi pidana militer;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara kasasi dan peninjauan kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara kasasi dan peninjauan kembali yang sudah diputus dan di minutasikan dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali pertimbangan Grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;
- 5) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- 6) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 7) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah baik;
- 8) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Panitera Muda Perkara Pidana Militer dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis.

Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai Fungsi :

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi Peninjauan Kembali dan Grasi yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;

- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Melaksanakan pengiriman pertimbangan Grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;
- 7) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 8) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

**g. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara**

Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Tata Usaha Negara, hak uji materiil, sengketa pajak dan perkara yang sejenis sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara menyelenggarakan Fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Tata Usaha Negara, hak uji materiil dan sengketa pajak;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 3) Pelaksanaan Penerimaan Kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
- 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara kasasi dan peninjauan kembali, hak uji materiil dan sengketa pajak;
- 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;

7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Fungsional Pranata Peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai Fungsi:

- 1) melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara, hak uji materiil dan sengketa pajak dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasidan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, hak uji materiil dan sengketa pajak yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Kamar setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada Pengadilan Pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, hak uji materiil dan sengketa pajak.

**h. Tim Pemilahan Perkara**

Penyelesaian perkara dalam waktu yang terukur dan konsisten merupakan elemen penting dalam rangka menjamin pelaksanaan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Tim Pemilahan Perkara ini berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XI/2019 tentang Pemilahan Perkra Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal inilah yang

membuat diperlukan pemilahan perkara untuk lebih mempercepat penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Tim Pemilahan Perkara yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Tinggi yang bertugas untuk menelaah berkas perkara dan menentukan kategori perkara yang diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung.

Terdapat 4 (empat) kategori dalam pemilahan perkara, diantaranya:

- 1) Perkara Kategori I adalah perkara yang tidak memenuhi formalitas pengajuan kasasi dan peninjauan Kembali, yang ditentukan undang-undang seharusnya tidak boleh dikirim ke Mahkamah Agung.
- 2) Perkara Kategori II adalah perkara yang alasan kasasi dan peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil Rapat Kerja Nasional atau rumusan kesepakatan kamar.
- 3) Perkara Kategori III adalah perkara kasasi dan peninjauan Kembali, mengenai, (a) keberatan atas penilaian hasil pembuktian oleh *judex factie*, tidak ada kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan nyata, tidak ada pertentangan dalam putusan hakim, tidak ada novum dan/atau ada novum tetapi tidak bersifat menentukan dan keberatan atas berat ringannya hukuman dan yang sesuai dengan pedoman pemidanaan (dalam rentang) untuk perkara pidana tertentu.
- 4) Perkara Kategori IV adalah perkara yang berdasarkan pertimbangan Tim Pemilahan Perkara mengandung masalah hukum.

Tim Pemilah mempunyai tugas setelah menerima berkas perkara yang telah diperiksa oleh Sekretariat Tim Pemilahan Perkara di bawah Kepaniteraan Mahkamah Agung, Tim Pemilah Perkara melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- (1) Menelaah syarat formal perkara dan membuat catatan penelaahan.
- (2) Menelaah substansi perkara untuk menentukan apakah sebuah perkara dalam kategori I,II,III dan IV dan Menyusun lembar usulan kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara.

- (3) Mengirimkan lembar usulan dengan berkas asli kepada Panitera Muda Perkara
- (4) Total hari kerja Tim Pemilah Perkara dalam melaksanakan tugas-tugas adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk perkara biasa dan paling lama (lima) hari kerja untuk perkara khusus yang diatur dalam undang-undang dan untuk perkara pidana umum, pidana khusus, pidana militer yang Terdakwa ditahan.

### **2.3. PANITERA MUDA KAMAR**

Penetapan sistem kamar di Mahkamah Agung yang dilaksanakan sejak 19 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, yang sudah harus berjalan penuh dan efektif pada April 2014.

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung bertujuan untuk:


1. Untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan Mahkamah Agung.
2. Meningkatkan profesionalitas Hakim Agung,
3. Mempercepat proses penyelesaian perkara.

Ketua Mahkamah Agung menetapkan seorang Panitera Muda Kamar pada masing-masing kamar, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Kamar Pidana
- b. Panitera Muda Kamar Perdata
- c. Panitera Muda Kamar Agama
- d. Panitera Muda Kamar Militer
- e. Panitera Muda Kamar Tata Usaha Negara

Panitera Muda Kamar mempunyai tugas dan tanggung jawab, diantaranya:

- a. Membantu Panitera Mahkamah Agung dalam memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara kepada Ketua Kamar;
- b. Melakukan pencatatan penanganan berkas perkara yang ditangani oleh Kamar;
- c. Merujuk, mendistribusikan dan mengalokasikan berkas perkara kepada

- 
- Panitera Pengganti berdasarkan beban kerja;
- d. Mengkoordinasikan tugas dan kinerja yang dibebankan kepada Panitera Pengganti, operator computer dan tenaga fungsional lainnya pada Kamar;
  - e. Memonitor dan Menyusun laporan perkembangan penanganan perkara untuk disampaikan kepada Panitera Muda Perkara dan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Panitera Muda Kamar dibantu oleh Panitera Pengganti, operator computer dan tenaga fungsional lainnya.

#### **2.4. SEKRETARIS KEPANITERAAN**

Kesekretariatan Kepaniteraan dipimpin oleh Sekretaris Kepaniteraan (Eselon II) yang mempunyai tugas membantu Panitera Mahkamah Agung RI dalam rangka melaksanakan tugas-tugas administrasi dukungan management Kepaniteraan yang meliputi:

1. Tugas Perencanaan dan Kepegawaian.
2. Tugas Keuangan.
3. Tugas Umum.

Sekretaris Kepaniteraan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif kepada semua unsur dilingkungan Kepaniteraan. Adapun dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) kepala bagian dan masing-masing Kepala Bagian dibantu oleh 2 (dua) sub bagian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Sekretariat Kepaniteraan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Pelaksanaan urusan administrasi dan perlengkapan.

Pada 31 desember 2024 terdapat jabatan fungsional pranata peradilan sejumlah 302 orang. Keberadaan jabatan fungsional pranata peradilan diharapkan

dapat meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang dukungan administrasi yudisial, meliputi penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penanganan hasil sidang, penyusunan laporan penyelesaian perkara, dan penanganan kewenangan Mahkamah Agung di luar fungsi mengadili.

#### **4. PERAN STRATEGIS DAN PEMBARUAN PERADILAN**

Program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024 merupakan kesinambungan dari pelaksanaan program pembaruan peradilan yang telah dimulai sejak tahun 2010. Segala upaya pembaruan fungsi teknis diorientasikan untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen, efektif, dan berkeadilan. Implementasinya dilakukan dengan merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi untuk menjaga kesatuan hukum dan merevitalisasi fungsi badan peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses publik pada keadilan. Pembaruan fungsi manajemen perkara diorientasikan untuk mewujudkan misi memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Tahun 2024 merupakan periode terakhir dari fase lima tahun ketiga (2021-2025) dari peta jalan (road map) Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010--2035. Pada periode ini agenda pembaruan fungsi teknis diarahkan pada penguatan sistem kamar di Mahkamah Agung dan upaya pembatasan kasasi, sedangkan arah pembaruan manajemen perkara merupakan keberanjakan dari modernisasi bisnis proses dan pelayanan publik menuju pelayanan hukum terintegrasi.

Berbagai capaian pembaruan bidang teknis dan manajemen perkara selama 14 tahun implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan (2010-2024) telah berhasil mengubah wajah peradilan Indonesia menjadi pengadilan modern berbasis teknologi informasi. Karakteristik badan peradilan Indonesia yang agung sebagaimana digambarkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan kini semakin



jas terlihat. Pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara terasosiasi dengan empat dari sepuluh karakteristik badan peradilan yang agung yang digambarkan dalam buku tersebut. Empat karakter tersebut adalah menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional; berorientasi pada pelayanan publik yang prima; memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi; serta menyelenggarakan pengadilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu. Pembaruan peradilan bidang teknis dan manajemen perkara yang sesuai dengan peta jalan cetak biru memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Peningkatan kinerja penanganan perkara secara signifikan terjadi pada periode 2012-2024 dengan indikator jumlah produktivitas memutus perkara terus meningkat, rerata waktu memutus perkara semakin cepat, dan jumlah sisa perkara terus berkurang. Dokumentasi pembaruan peradilan menunjukkan adanya aktivitas pembaruan peradilan secara terstruktur dan berkesinambungan yang terjadi pada periode tersebut. Keadaan itu mengindikasikan program pembaruan peradilan berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara.

Program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara dapat diketahui dari pelbagai regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung, maupun Keputusan Pejabat Eselon I lainnya sebagaimana tergambar dalam uraian berikut ini.

**a) Program Pembaruan Bidang Teknis**

**1) Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik**

Mahkamah Agung memberlakukan kebijakan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik terhitung mulai akta pernyataan kasasi




dan peninjauan kembali 1 Mei 2024. Kebijakan tersebut dimuat dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 tanggal 23 April 2024 perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. Mahkamah Agung telah mengatur sistem pengajuan upaya hokum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan petunjuk teknisnya melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2022.

Pengadilan pertama yang mengajukan permohonan kasasi secara elektronik adalah Pengadilan Negeri Subang yang mengirimkan 2 (dua) perkara dalam waktu hampir bersamaan, yaitu permohonan dengan surat pengantar nomor 1347/PAN. W11-U17/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 dan kedua, permohonan dengan surat pengantar nomor 1358/PAN.W11-U17/HK.1/V/2024 tanggal 9 Mei 2024. Perkara kasasi elektronik yang pertama kali diperiksa oleh Mahkamah Agung adalah perkara nomor 3890 K/Pid.Sus/2024 yang merupakan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Crp. Perkara tersebut telah diputus pada tanggal 3 Juni 2024.

Hingga akhir tahun 2024, Mahkamah Agung telah mendaftarkan permohonan kasasi/peninjauan kembali secara elektronik sebanyak 6.379 perkara. Dari jumlah tersebut, Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 6.277 perkara (98,40%). Jumlah perkara kasasi/PK elektronik yang belum diputus sebanyak 102 perkara.

Perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 3.837 perkara. Pemberlakuan kebijakan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik membawa dampak perubahan cara kerja penanganan pada pengadilan tingkat pertama maupun pada Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut:

- a) Mahkamah Agung tidak menerima berkas kasasi/peninjauan kembali dalam bentuk dokumen cetak. Berkas perkara yang dikirimkan oleh pengadilan



pengaju seluruhnya berbentuk dokumen elektronik. Pengirimannya dilakukan melalui komunikasi data antara SIPP Pengadilan Tingkat Pertama dan SIAP-MA Terintegrasi.

- b) Administrasi penanganan perkara pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, mulai dari proses penerimaan, penelaahan kelengkapan, penilaian formalitas, registrasi dan distribusi berkas hingga pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIAP-MA Terintegrasi. Dalam proses penelaahan berkas, pengujian autentikasi dokumen tidak lagi dilakukan secara visual dengan meneliti stempel dan legalisasi panitera pengadilan, namun dilakukan secara elektronik dengan memverifikasi validitas dokumen yang bertanda tangan elektronik melalui aplikasi yang telah disediakan. Distribusi berkas perkara kepada Majelis Hakim Agung juga dilakukan secara elektronik melalui aplikasi. Hakim Agung tidak lagi menerima berkas berbentuk dokumen cetak. Akses terhadap berkas elektronik oleh Hakim Agung dapat membaca berkas langsung dari aplikasi secara online maupun mengunduh berkas per jenis dokumen lalu membacanya secara luring (offline). Metode pemberitahuan berkas yang tidak lengkap, nomor registrasi perkara, dan pengiriman salinan petikan/salinan putusan ke pengadilan pengaju berubah dari sistem persuratan konvensional menjadi komunikasi elektronik antar sistem informasi.
- c) Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Kamar dapat dilakukan secara elektronik melalui fitur SmartMajelis dalam aplikasi SIAP-MA Terintegrasi. Fitur ini merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan (decision support system) yang mensimulasi kecerdasan manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir untuk memilih dan menetapkan majelis hakim secara objektif dengan mempertimbangkan alokasi beban, sertifikasi keahlian, spesialisasi, dan pencegahan benturan kepentingan terhadap perkara yang akan diadili.

Digitalisasi penanganan perkara upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali juga berdampak positif terhadap upaya pelestarian lingkungan. Dengan asumsi beban perkara per tahun sebanyak 28.000, potensi pengurangan konsumsi kertas dari kebijakan ini dapat mencapai 42 ton per tahun. Angka ini diperoleh dari perhitungan rata-rata jumlah lembar per berkas (bundel A dan bundel B) sebanyak 150 lembar dikali 28.000 menghasilkan angka 4.200.000 lembar. Untuk kebutuhan dua hakim anggota jumlahnya menjadi 8,4 juta lembar atau 16.800 rim kertas, atau setara dengan 42 ton.

## **2) Standardisasi Pengelolaan Berkas Elektronik dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi/Peninjauan Kembali Secara Elektronik**

Panitera Mahkamah Agung menerbitkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) pengelolaan berkas perkara elektronik dalam pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Juklak tersebut dituangkan dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 715/PAN/HK2/SK/IV/2024 tanggal 23 April 2024. Penerbitan Juklak ini sebagai tindak lanjut dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik yang memberikan kewenangan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis.

Penerbitan Juklak tersebut sebagai upaya mewujudkan standardisasi pengelolaan berkas perkara elektronik, baik pada tahapan proses administrasi upaya hukum pada pengadilan tingkat pertama maupun pada tahapan proses di Mahkamah Agung yang meliputi: penelaahan dan pemilahan berkas perkara elektronik, akses berkas perkara elektronik oleh majelis, pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju hingga pengarsipan berkas perkara elektronik. Juklak ini juga hadir sebagai upaya menjamin ketersediaan (availability), autentisitas (authenticity), keutuhan (integrity) dan kerahasiaan (confidentiality) berkas perkara elektronik.

Hal ini sebagai bentuk mitigasi risiko atas volatilitas medium dokumen elektronik. Ruang lingkup materi muatan Juklak pengelolaan berkas perkara elektronik dalam pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik adalah sebagai berikut:


Tata laksana penyiapan berkas perkara elektronik pada pengadilan pengaju, meliputi: standardisasi format dokumen, standardisasi alih media dokumen, standardisasi autentikasi berkas perkara elektronik, dan standardisasi penjaminan mutu (quality control) berkas perkara elektronik.

- a) Tata laksana penerimaan, penelaahan dan pemilahan berkas perkara pada Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- b) Tata laksana akses berkas perkara elektronik oleh majelis.
- c) Tata laksana pengiriman dan pemberitahuan salinan putusan/salinan penetapan dan salinan petikan.
- d) Tata laksana pengarsipan berkas perkara elektronik.

### **3) Pemberlakuan Rumusan Hukum Kesepakatan Pleno Kamar Tahun 2024**

Penguatan sistem kamar merupakan agenda berkelanjutan yang dilakukan sejak pemberlakuan sistem ini pada akhir tahun 2011. Salah satu agenda penguatan sistem kamar adalah perumusan kaidah hukum kesepakatan kamar atas isu hukum yang memicu disparitas putusan. Rumusan hukum tersebut dilahirkan secara reguler melalui mekanisme pleno kamar tahunan. Kesepakatan kamar ini diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan melalui instrumen Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Mahkamah Agung menyelenggarakan pleno kamar tahunan yang ke 13 pada tanggal 5 s.d 7 November 2024 yang menghasilkan 33 rumusan hukum dari 5 (lima) kamar teknis perkara. Rumusan tersebut diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024.

**Gambar 1.1**  
**Rumusan Pleno Kamar MA RI**



Dari 33 (tiga puluh tiga) rumusan hukum rapat pleno kamar tersebut, sebanyak 6 (enam) rumusan hukum merupakan penyempurnaan dari kesepakatan kamar sebelumnya. Sepanjang 13 (tiga belas) penyelenggaraan rapat pleno kamar tahunan telah dihasilkan sebanyak 552 rumusan hukum.

#### **4) Peningkatan Kemudahan Akses terhadap Rumusan Kamar**

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menghadirkan berbagai kanal alternatif untuk memudahkan publik mengakses informasi rumusan kamar, yaitu: penerbitan buku kompilasi rumusan kamar versi cetak, publikasi buku kompilasi rumusan kamar baik versi elektronik pada situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung dan publikasi rumusan kamar pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Kepaniteraan MA kembali membuat inovasi yang memungkinkan publik mengakses rumusan kamar dari gawainya masing-masing. Aplikasi ini diberinama “DIKTUM” yang merupakan kependekan dari Direktori Rumusan Hukum. Diktum secara resmi diluncurkan pada saat peringatan ulang tahun Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2024. Aplikasi Diktum tersedia di Playstore maupun Appstore.

**Gambar 1.2**  
**Aplikasi Rumusan Kamar**



Diktum adalah aplikasi berbasis pencari yang terhubung dengan Direktori Putusan. Untuk mencari rumusan hukum, pengguna menuliskan kata kunci yang akan dicari pada kolom pencarian. DIKTUM akan menampilkan informasi yang sesuai dengan kata kunci pencarian.

#### **b) Program Pembaruan Manajemen Perkara**

Arah pembaruan bidang manajemen perkara adalah mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Pembaruan bidang manajemen perkara merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa badan peradilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Program pembaruan di bidang manajemen perkara sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut.

#### **1) Pembaruan Prosedur Penyampaian Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara**

Mahkamah Agung memperbaharui prosedur penyampaian bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara dengan mewajibkan penyertaan dokumen elektronik. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Panitera Mahkamah Agung nomor 395/PAN/HK2/2/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditujukan kepada para ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di seluruh Indonesia. Pembaruan prosedur tersebut sebagai tidak lanjut Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tahun 2023 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara dan Perjanjian Kerja Sama yang menjadi turunannya, serta sebagai upaya meningkatkan efektivitas monitoring proses penyampaian dokumen dari pengadilan Indonesia ke pengadilan asing.

Prosedur baru yang dimuat dalam surat Panitera Mahkamah Agung yang dimuat dalam surat bernomor 395/PAN/HK2/2/2024 tanggal 13 Februari 2024, sebagai berikut:

- 1) Permintaan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara dari pengadilan Indonesia ke pengadilan asing wajib disertai dokumen elektronik dalam format file PDF terhitung mulai 1 Maret 2024, mencakup:
  - a) Dokumen elektronik form standar permohonan bantuan hukum
  - b) internasional untuk penyampaian dokumen, penyampaian pemberitahuan isi putusan, atau penyampaian surat rogatori (sesuai dengan jenis dokumen yang dikirimkan);
  - c) Dokumen elektronik surat gugatan/permohonan, memori kasasi/peninjauan kembali, dan dokumen pengadilan lainnya yang meliputi dokumen berbahasa Indonesia dan dokumen terjemahannya dalam Bahasa yang dipersyaratkan oleh negara tujuan
- 2) Untuk efektivitas penyampaian informasi (notifikasi), pengadilan membuat akun pos-el khusus dan mendaftarkannya pada formulir yang tersedia pada sistem informasi.

- 3) Kepaniteraan Mahkamah Agung memverifikasi permohonan penanganan bantuan teknis hukum melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian Luar Negeri setelah dokumen cetak diterima dan dinyatakan memenuhi syarat. Berkas yang terverifikasi akan diproses oleh Tim Kementerian Luar Negeri dan Kantor Perwakilan.
- 4) Perubahan sistem pengiriman dokumen ke luar negeri yang berlaku mulai mulai 1 Maret 2024. Semula dikirim oleh Kementerian Luar Negeri diubah menjadi dikirimkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.

## **2) Penerbitan Prosedur Penanganan Perkara Permohonan Penetapan Kembali Penetapan Kompensasi (PKK)**

Panitera Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Nomor 1636A/PAN/HK2.7/ SK/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang mengatur prosedur administrasi penanganan permohonan penetapan kembali terhadap penetapan kompensasi atas tidak dapat dilaksanakannya rehabilitasi pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Keputusan Panitera Mahkamah Agung ini sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Ketua Kamar TUN Nomor 01/KMA.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkuatan Hukum Tetap.

Penerbitan kedua regulasi tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 117 ayat (5) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan kewenangan Mahkamah Agung untuk menetapkan kembali kompensasi yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Penetapan kompensasi oleh Ketua Pengadilan TUN tersebut diterbitkan apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang disebabkan berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hokum tetap (Pasal 117 ayat (1) UU Peradilan TUN).

Beberapa poin pokok prosedur penanganan perkara permohonan penetapan kembali penetapan kompensasi atas tidak dapat dilaksanakannya rehabilitasi pada putusan peradilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur pengajuan pada pengadilan pengaju
  - 1) Pengajuan permohonan Penetapan Kembali Kompensasi (PKK) diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Pengaju paling lambat 30 hari kalender sejak Penetapan Kompensasi diterima oleh pihak berperkara;
  - 2) Pengadilan Pengaju mendaftarkan permohonan PKK setelah pemohon membayar biaya perkara Mahkamah Agung sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dan biaya proses pada pengadilan tingkat pertama;
  - 3) Pengadilan Pengaju mengirimkan berkas permohonan PKK ke Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima;
  - 4) Kelengkapan berkas perkara PKK dapat dikirimkan oleh Pengadilan Pengaju ke Mahkamah Agung secara elektronik.
  
- b. Prosedur Penanganan Perkara PKK pada Mahkamah Agung
  - 1) Berkas perkara yang telah memenuhi syarat kelengkapan dan formalitas didaftarkan dengan kode perkara sebagai berikut: “NOMOR URUT/PKK/TUN/TAHUN”;
  - 2) Penanganan upaya permohonan Penetapan Kembali Kompensasi diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 21 hari kerja sejak berkas didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
  - 3) Asli Penetapan Kembali Kompensasi ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangan untuk menandatangani Penetapan Kembali Kompensasi kepada Ketua Muda Tata Usaha Negara;
  - 4) Salinan Penetapan Kembali Kompensasi dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.




Panitera Pengadilan Pengaju mengirimkan salinan Penetapan Kembali kepada para pihak paling lambat 5 hari kerja sejak dokumen diterima.

Pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali dilakukan secara terbuka, tetapi tidak dihadiri oleh pihak berperkara. Untuk memenuhi aspek keterbukaan informasi, Mahkamah Agung telah menerapkan kebijakan one day publish pada tahun 2012. Kebijakan tersebut mewajibkan publikasi amar singkat putusan pada hari yang sama dengan sidang pengucapan putusan. Ekspektasi publik terhadap keterbukaan informasi perkara berkembang seiring dengan perjalanan waktu, dinamika sosial, dan perkembangan teknologi informasi. Publik menghendaki bukan hanya publikasi tekstual, melainkan juga pengucapan putusan yang bisa diakses secara audio visual. Dorongan agar publik bisa mengakses sidang pengucapan putusan semakin menguat setelah terjadi peristiwa pelanggaran pidana oleh oknum aparaturnya Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan menggagas penyelenggaraan sidang pengucapan putusan secara terbuka melalui sarana teknologi informasi. Inisiatif kebijakan ini disepakati dalam forum rapat pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 2023. Ketua Mahkamah Agung menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menerbitkan memorandum Nomor 118/KMA/HK.00.5/6/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang ditujukan kepada para ketua kamar Mahkamah Agung. Salah satu materi muatan dalam memorandum tersebut mengarahkan penyelenggaraan sidang pengucapan putusan secara online agar dilakukan secara bertahap melalui mekanisme piloting pada majelis yang dipimpin oleh ketua kamar pada Mahkamah Agung mulai tanggal 1 Juli 2023. Mahkamah Agung telah menyusun tata cara persidangan pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134/ KMA/SK/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023.

**Gambar 1.2**  
**Live Streaming Pengucapan Amar Putusan**




Untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan sidang pengucapan putusan secara terbuka melalui sarana teknologi informasi, Mahkamah Agung telah membangun kanal khusus dalam aplikasi berbagi video (<https://www.youtube.com/@mahkamahagungtv>) Kanal khusus tersebut terintegrasi dengan aplikasi live streaming pengucapan amar putusan kasasi dan peninjauan kembali yang dapat diakses melalui laman <https://court-live.mahkamahagung.go.id/>.

### 3) Pemanfaatan Teknologi Robotika Dalam Penunjukan Majelis Hakim

Penunjukan majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali merupakan kewenangan Ketua Mahkamah Agung dan/atau Ketua Kamar. Selama ini prosesnya dilakukan secara manual dengan mempertimbangkan distribusi beban perkara, karakteristik perkara, spesialisasi keahlian para hakim agung, ataupun antisipasi terjadinya benturan kepentingan. Dengan proses yang manual, penentuan majelis hakim tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, karena keterbatasan input informasi, penunjukan majelis hakim kurang memperhatikan statistik distribusi beban perkara. Publik juga mengkhawatirkan terjadinya pengondisian distribusi perkara tanpa disadari oleh pejabat yang berwenang.

**Gambar 1.3**  
**Aplikasi Smart Majelis**



Sejalan dengan agenda penataan ulang proses manajemen perkara dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan, Mahkamah Agung merespons kondisi tersebut dengan membangun aplikasi Smart Majelis. Sistem aplikasi yang berbasis teknologi kecerdasan buatan ini merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan (*decision support system*) bagi Ketua Mahkamah Agung dan/atau Ketua Kamar dalam menentukan majelis hakim. Sistem kecerdasan buatan yang ditanamkan dalam aplikasi Smart Majelis dapat menentukan majelis hakim dengan mempertimbangkan statistik distribusi beban kerja, klasifikasi dan kompleksitas perkara, spesialisasi keahlian para hakim agung, ataupun antisipasi terjadinya benturan kepentingan serta aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan majelis hakim. Kehadiran aplikasi Smart Majelis merupakan upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dari Mahkamah Agung dalam menciptakan penanganan perkara yang efektif, efisien, dan objektif. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

#### 4) Peningkatan Kemudahan Akses Terhadap Informasi Putusan Pada Direktori Putusan

Direktori Putusan berfungsi sebagai instrumen keterbukaan informasi sekaligus instrumen untuk menjaga konsistensi putusan. Sebagai instrumen keterbukaan informasi, Direktori Putusan telah mengoleksi lebih dari 9 juta putusan yang dapat diakses dengan mudah oleh publik melalui berbagai perangkat elektronik. Jumlah putusan yang tersedia pada Direktori putusan per 31 Desember 2024 sebanyak 9.382.440 putusan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 951.750 putusan dipublikasikan sepanjang tahun 2024. Rerata publikasi putusan per bulan pada tahun 2024 sebanyak 79.313 putusan. Data rincian publikasi putusan sepanjang tahun 2024 berdasarkan lingkungan peradilan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5.1**  
**Tabel Jumlah Putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2024**

No	Bulan	MA	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Jumlah
1.	Januari	309	20.010	44.669	213	291	65.492
2.	Februari	309	20.455	46.251	99	195	67.309
3.	Maret	3.467	17.412	42.256	136	330	63.601
4.	April	284	38.137	30.107	150	182	68.860
5.	Mei	267	62.116	51.561	268	264	114.476
6.	Juni	198	51.363	51.005	1.015	246	103.827
7.	Juli	224	27.853	58.401	135	227	86.840
8.	Agustus	188	22.338	48.386	206	378	71.496
9.	September	4.810	24.623	48.059	139	295	77.926
10.	Oktober	2.897	27.146	53.361	242	324	83.970
11.	November	222	20.436	46.726	130	292	67.806
12.	Desember	178	22.446	56.990	176	357	80.147
	Jumlah	13.353	354.335	577.772	2.909	3.381	951.750

Sebagai instrumen penjaga konsistensi, Direktori Putusan menyediakan sistem pencarian yang mempermudah hakim menemukan putusan yang memiliki kesamaan isu hukum dengan putusan oleh hakim terdahulu. Konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum memberikan dampak tidak langsung pada

pembatasan upaya hukum kasasi. Dengan putusan yang konsisten akan menjadi pertimbangan bagi para pihak dalam mengajukan upaya hukum kasasi.



Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menghadirkan kanal lain untuk mendukung konsistensi putusan dalam bentuk terbitan terjadwal bernama “Garda Peradilan”. Garda Peradilan merupakan Indonesia Law Report yang

dijadwalkan terbit 3 kali dalam setahun. Putusan yang dipublikasikan dalam Garda Peradilan berkualifikasi putusan penting (landmark decision) hasil pilihan tim redaksi. Bagian penting dari terbitan ini adalah kaidah hukum yang diabstraksikan dari pertimbangan hukum setiap putusan yang dipublikasikan.

## 5. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kepaniteraan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### 1) **Bab I Pendahuluan**


Pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi serta Peran Strategis dan Pembaruan Peradilan. Sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung dan Rencana Strategis Kepaniteraan.

### 2) **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, visi dan misi, kegiatan prioritas, perjanjian kinerja, rencana kerja dan alokasi anggaran.

### 3) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai pengukuran kinerja, analisa capaian kinerja yang menguraikan capaian seluruh indikator sasaran strategis, dan



penyelesaian perkara pada setiap kamar Mahkamah Agung, serta akuntabilitas keuangan dari penyelesaian perkara tersebut.

#### **4) Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi/saran serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **5) Bab V Lampiran**

- a) Indikator Kinerja Utama
- b) Matrik Renstra
- c) Rencana Kerja Tahunan
- d) Perjanjian Kinerja
- e) SK Tim LKjIP

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **3. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Kepaniteraan tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Keputusan Panitera Nomor 1599 tahun 2019, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No.5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra Kepaniteraan Mahkamah Agung memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Kerangka Regulasi/Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

### **4. VISI DAN MISI**

Unit Eselon I Kepaniteraan sebagai salah satu unit organisasi Mahkamah Agung RI yang tugas pokoknya memberikan administrasi dalam bidang teknis peradilan (Yudisial) dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Mahkamah Agung-RI.

Visi Kepaniteraan Mahkamah Agung selaras dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan melalui Cetak Biru tahun 2010 – 2035 yang merupakan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009, yaitu sebagaimana berikut:

#### ***“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”***

Dalam mewujudkan visi tersebut di atas Mahkamah Agung telah menetapkan empat misi sebagai berikut:

- a) Menjaga kemandirian badan peradilan
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kepaniteraan sebagai unit eselon I yang menangani administrasi perkara secara langsung harus memiliki Visi dan Misi yang selaras dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Dengan visi Kepaniteraan sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG YANG  
MODERN”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, kepaniteraan telah menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi;
- b) Meningkatkan kualitas Aparatur Kepaniteraan yang profesional dan berintegritas;
- c) Meningkatkan transparansi informasi perkara;
- d) Meningkatkan dukungan administrasi penyelesaian perkara;
- e) Meningkatkan pelayanan yang prima.

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut, diperlukan kesatuan strategi untuk menyelesaikan permasalahan/tantangan yang sedang dihadapi dan melaksanakan rencana *modernisasi* layanan peradilan demi tercapainya kepuasan layanan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepaniteraan.

## **5. PRIORITAS KEPANITERAAN TAHUN 2024**

Dalam menyusun rencana kerja tahun 2024 yang tertuang dalam Renstra Kepaniteraan dalam bentuk sasaran strategis yang pencapaiannya memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan yang dilaksanakan berdasarkan target capaian per target capaian penyelesaian perkara dan memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar bermanfaat pada pencapaian output dan outcome, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi Kepaniteraan.

Dalam Renstra 2020-2024, Kepaniteraan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelesaian perkara yang tepat waktu;

Sasaran strategis ini memiliki 5 (lima) indikator:

- a. Persentasi perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara
  - b. Persentasi perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara
  - c. Persentasi perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju
  - d. Persentasi berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan
  - e. Persentase pembayaran perkara perdata menggunakan *virtual account*.
2. Terwujudnya transparansi penyelesaian perkara Mahkamah Agung.

Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) indikator:

- a. Persentase putusan perkara yang dipublikasi

## 6. PERJANJIAN KINERJA 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Kualitas penyelesaian perkara	a. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing)	98%
		b. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan Perkara (on-time case processing)	52%
		c. Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	98%
		d. Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan	9%

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		e. Persentase pembayaran Perkara Perdata menggunakan <i>virtual Account</i>	90%
2.	Peningkatan Transparansi Penyelesaian perkara	f. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	45%
3.	Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan Kepaniteraan	g. Pemenuhan layanan penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan	100%

Perjanjian kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang diperjanjikan oleh Sekretaris Kepaniteraan kepada Panitera Mahkamah Agung pada Januari 2023.

#### **7. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024**

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	15.773.175.000
2.	Program Dukungan Manajemen	196.784.482.000
Jumlah		212.557.657.000

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 8. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kebijakan, atau kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja organisasi sebagai gambaran tingkat pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024 diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

#### 8.1. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Kepaniteraan tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2024 merupakan kinerja tahun terakhir dari Renstra 2020-2024. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA (%)	TARGET PKT(%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	<b>Peningkatan Kualitas Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara ( <i>on-time case processing</i> )	98	98	99	101

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA (%)	TARGET PKT(%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		b. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan Perkara ( <i>on-time case processing</i> )	52	52	96	184
		c. Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	99	98	99	101
		d. Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan	35	9	8	89
		e. Persentase pembayaran Perkara Perdata menggunakan <i>Virtual Account</i>	98	90	80	89
2.	<b>Peningkatan Transparansi Penyelesaian perkara</b>	a. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	95	45	42	93
3.	<b>Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan Kepaniteraan</b>	a. Pemenuhan layanan penyelenggaraan kesekretariatan Kepaniteraan	100	100	100	100

## 8.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

### A. PERSENTASE PERKARA YANG DIPUTUS SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA (*ON-TIME CASE PROCESSING*)

Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 214 Tahun 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada

Mahkamah Agung adalah 250 hari. Waktu memutus perkara yaitu dari register sampai putus ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) bulan.

Indikator persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on-time case processing*), merupakan perbandingan antara perkara yang diputus tepat waktu (sampai dengan 3 bulan) dengan total perkara putus pada satu periode, dengan capaian 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Data Penyelesaian Perkara Per Jenis Perkara 2024**

JENIS PERKARA	SISA 2023	MASUK 2024	JUMLAH BEBAN	PUTUS 2024	SISA 2024
Pidana	0	2.007	2.007	2.007	0
Pidana Khusus	11	10.284	10.295	10.290	5
Perdata	90	8.202	8.292	8.211	81
Perdata Khusus	4	1.415	1.419	1.410	9
Perdata Agama/Jinayah	0	1.157	1.157	1.157	0
Pidana Militer	0	447	447	447	0
Tata Usaha Negara	42	7.479	7.521	7.386	135
<b>Jumlah</b>	<b>147</b>	<b>30.991</b>	<b>31.138</b>	<b>30.908</b>	<b>230</b>

Dari data pada tabel di atas, selama 2024 telah diputus sebanyak 30.908 perkara dari 7 (tujuh) pengelompokan jenis perkara.

**Tabel 3.4**  
**Data Penyelesaian Perkara Per Jangka Waktu 2024**

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
1	Pidana	2.002	3	1	1	0	2.007
2	Pidana Khusus	10.238	50	2	0	0	10.290
3	Perdata	8.101	91	17	0	2	8.211
4	Perdata Khusus	1.376	31	2	1	0	1.410
5	Perdata Agama/Jinayah	1.150	4	3	0	0	1.157
6	Pidana Militer	445	2	0	0	0	447

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
7	Tata Usaha Negara	7.341	41	3	0	1	7.386
<b>Jumlah</b>		<b>30.653</b>	<b>222</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>30.908</b>


Dari data pada tabel di atas, penyelesaian perkara berdasarkan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan di tahun 2024 sebanyak 30.653 dari total perkara yang diputus sebanyak 30.908 atau 99,17%. Ketepatan waktu memutus (*on time cases processing*) tahun 2024 meningkat 0,28% daripada tahun 2023 yang berjumlah 98,89%.

**Tabel 3.5**  
**Capaian Penyelesaian Perkara Putus Tepat Waktu**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara ( <i>on-time case processing</i> )	98%	99%	101	102	102	101	101

Dari data pada tabel di atas, capaian penyelesaian perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on-time case processing*) dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2024 yaitu 98%, telah terealisasi target sebesar 99,17% sehingga capaian kinerja sebesar yang ditetapkan menjadi 101%.

Untuk mendukung tercapainya indikator tersebut pada tahun 2024 Kepaniteraan Mahkamah Agung telah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik, dampak pemberlakuan elektronik terhadap penyelesaian perkara tepat waktu adalah sebagaimana berikut :

- 
- a. Administrasi penanganan perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung, mulai dari penerimaan, penelaahan kelengkapan, penilaian formalitas, registrasi, dan distribusi berkas hingga pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIAP-MA terintegrasi. Dalam penelaahan berkas, pengujian autentikasi dokumen tidak lagi dilakukan secara visual dengan meneliti stempel dan legalisasi panitera pengadilan, tetapi dilakukan secara elektronik dengan memverifikasi validitas dokumen yang bertanda tangan elektronik melalui aplikasi yang telah disediakan. Distribusi berkas perkara kepada Majelis Hakim Agung juga dilakukan secara elektronik melalui aplikasi. Hakim Agung tidak lagi menerima berkas berbentuk dokumen cetak. Akses terhadap berkas elektronik oleh hakim agung dapat membaca berkas langsung dari aplikasi secara *online* (daring) ataupun mengunduh berkas per jenis dokumen, kemudian membacanya secara luring (*offline*). Metode pemberitahuan berkas yang tidak lengkap, nomor registrasi perkara, dan pengiriman salinan petikan/salinan putusan ke pengadilan pengaju berubah dari sistem persuratan konvensional menjadi komunikasi elektronik antar sistem informasi.
  - b. Pengajuan Kasasi/PK Elektronik membawa perubahan besar dalam berbagai hal. Termasuk di antaranya dalam cara pembacaan berkas di MA, Hakim Agung yang biasanya membaca berkas kertas, kini telah meninggalkan kebiasaan tersebut. Hakim Agung beralih membaca berkas secara elektronik melalui gawai elektronik. Hal ini mempercepat penyelesaian putusan perkara.
  - c. Dari sisi sarana dan prasarana penyelesaian perkara elektronik, Kepaniteraan didukung oleh Sekretaris Mahkamah Agung telah memfasilitasi penggunaan TAB pada para Hakim Agung untuk mempermudah pembacaan dan koreksi berkas secara elektronik.
  - d. Adanya insentif penyelesaian perkara untuk percepatan penyelesaian perkara berdasarkan perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim

Konstitusi.

Kepaniteraan Mahkamah Agung berhasil mempertahankan ketepatan waktu memutus perkara di atas 90% dalam 8 (delapan) tahun berturut-turut. Bahkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, ketepatan waktu memutus perkara tersebut berada di atas 98% seperti tergambar dalam grafik di bawah ini.



Adapun kendala yang dihadapi dalam mendukung penyelesaian perkara tepat waktu adalah:

1. Masih banyaknya Hakim Agung yang belum terbiasa melakukan pembacaan berkas secara elektronik sehingga masih menggunakan berkas fisik;
2. Masih adanya permasalahan pada sistem SIAP dalam mengakomodir penyelesaian perkara elektronik sehingga perbaikannya memerlukan waktu dan memperpanjang usia penanganan perkara.

Untuk terus meningkatkan capaian penyelesaian perkara yang diputus sesuai jangka waktu penangan perkara pada tahun 2025 Kepaniteraan akan melaksanakan sebagaimana berikut :

No	Kegiatan	Waktu
1.	Terlaksananya insentif penyelesaian perkara	Januari-Desember 2025
2.	Pelaksanaan penyelesaian perkara secara elektronik	Januari-Desember 2025
3.	Evaluasi penyelesaian perkara elektronik	Semester 1 & semester 2

## B. PERSENTASE PERKARA YANG DIMINUTASI SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA (*ON-TIME CASE PROCESSING*)

Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 adalah 250 hari, sementara waktu minutasi tepat waktu adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak perkara diputus hingga salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.

Indikator persentase perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on-time case processing*), merupakan perbandingan antara perkara yang diminutasi tepat waktu (perkara minutasi jangka 3 bulan) dengan total perkara minutasi keseluruhan pada satu periode, dengan capaian 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Data Perkara Minutasi Per Jenis Perkara 2024**


No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
1	Pidana	2.021	39	23	29	19	2.131
2	Pidana Khusus	10.105	166	65	88	55	10.479
3	Perdata	7.344	450	84	2	0	7.880
4	Perdata Khusus	1.392	27	2	0	0	1.421
5	Perdata Agama/Jinayah	1.122	0	0	0	0	1.122

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
6	Pidana Militer	452	2	2	0	0	456
7	Tata Usaha Negara	7.634	26	8	5	0	7.673
<b>Jumlah</b>		<b>30.070</b>	<b>710</b>	<b>184</b>	<b>124</b>	<b>74</b>	<b>31.162</b>

Dari data pada tabel diatas, penyelesaian minutasi berdasarkan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan pada 2024, sebanyak 30.070 perkara dari total minutasi sebanyak 31.162 perkara atau 96,50%. Ketepatan waktu minutasi perkara tahun 2024 meningkat 6,18% dari tahun 2023 yang berjumlah 90,32%. Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

Adanya insentif penyelesaian perkara untuk percepatan penyelesaian perkara berdasarkan perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

Sebagaimana data capaian kinerja minutasi yang diselesaikan sesuai dengan standar jangka waktu penyelesaian minutasi (*on-time case processing*) berikut:



**Tabel: 3.7**

**Capaian Penyelesaian Minutasi Perkara Tepat Waktu**

INDIKATOR KINERJA	TARG ET	REALI SASI	CAPAIAN (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan Perkara ( <i>on-time case processing</i> )	52%	96%	83	38	325	180	184

Dari data pada tabel di atas, capaian penyelesaian perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on-time case processing*) dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2024 yaitu sebesar 52%, telah terealisasi di atas target sebesar 96,50% sehingga capaian kinerja sebesar 184%, lebih besar dibandingkan tahun 2023.

Jumlah perkara belum minutasi pada akhir tahun 2023 berjumlah 4.591 perkara. Mahkamah Agung berhasil menyelesaikan sebanyak 4.319 perkara (94,08%). Sisa perkara belum minutasi tahun 2023 yang belum diselesaikan sebanyak 272 perkara (5,92%). Sisa perkara tersebut terakumulasi menjadi sisa perkara belum minutasi tahun 2024.

Untuk mendukung tercapainya indikator tersebut pada tahun 2024 Kepaniteraan Mahkamah Agung telah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik, dampak pemberlakuan elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 terhadap penyelesaian minutasi perkara tepat waktu adalah Administrasi penanganan perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung, dari proses memutus, koreksi putusan perkara sampai dikirim ke pengadilan pengaju telah dilaksanakan secara elektronik.

Adapun kendala yang dihadapi sebagaimana berikut

- a. masih perlunya penyesuaian fitur-fitur pada aplikasi SIAP agar sesuai dengan kebutuhan ideal dari penyelesaian perkara.
- b. Beban perkara yang tinggi pada Hakim Agung dalam memutus dan mengoreksi putusan perkara

Untuk terus meningkatkan capaian penyelesaian perkara yang diminutasi sesuai jangka waktu penangan perkara pada tahun 2025 Kepaniteraan akan melaksanakan sebagaimana berikut :

No	Kegiatan	Waktu
1.	Terlaksananya insentif penyelesaian perkara	Januari-Desember 2025
2.	Pelaksanaan penyelesaian perkara secara elektronik	Januari-Desember 2025
3.	Evaluasi penyelesaian perkara elektronik	Semester 1 & semester 2

### **C. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK DIKEMBALIKAN OLEH PENGADILAN PENGAJU**

Putusan Perkara yang dikembalikan oleh pengadilan pengaju merupakan berkas perkara yang telah diputus, diminutasi dan dikirim ke pengadilan yang mana berkas perkara tersebut terdapat kesalahan atau kekurangan sehingga dikembalikan ke Mahkamah Agung untuk dikoreksi dan diperbaiki (*renvoi*).

Indikator Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju, merupakan jumlah putusan perkara yang telah dikirim ke pengadilan pengaju dikurangi perkara *renvoi* kemudian dibandingkan dengan jumlah seluruh putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju, dengan capaian 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Data Putusan Perkara Kirim dan Renvoi 2024**

NO	JENIS PERKARA	PUTUSAN PERKARA YANG DIKIRIM	RENVOI
1	Perdata	7.880	23
2	Perdata Khusus	1.421	85
3	Pidana	2.131	24
4	Pidana Khusus	10.479	13
5	Perdata Agama/Jinayah	1.122	44
6	Pidana Militer	456	29
7	Tata Usaha Negara	7.673	38
<b>Jumlah</b>		<b>31.162</b>	<b>256</b>

Dari data pada tabel di atas, capaian penyelesaian perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju sebesar 30.906 perkara atau sebesar 99,18%, target yang telah ditentukan di awal tahun 2024 yaitu sebesar 98% sehingga capaian pada tahun 2024 sebesar 101%, sama jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 101%. Sebagaimana data capaian pada tabel di bawah:

**Tabel 3.9**  
**Capaian Perkara Yang Tidak Dikembalikan Oleh Pengadilan Pengaju**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	98%	99%	97	103	102	101	101

Dari target 98% Indikator capaian perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju dengan realisasi 99% dengan capaian 101%, hal ini dapat dimaknai dari total perkara yang dikirim sebanyak 31.162 putusan, terdapat 256 perkara yang dikembalikan ke Mahkamah Agung dikarenakan kesalahan pengetikan atau kekurangan lainnya.

Adapun kendala yang dihadapi adalah masih belum telitnya para panitera pengganti dalam membuat salinan putusan sehingga masih seringnya ditemukan kesalahan dalam dokumen putusan tersebut.

Mahkamah Agung menerapkan sistem koreksi berlapis oleh Panitera Pengganti, Hakim Agung anggota 1 dan ketua Majelis untuk menghasilkan putusan dengan Tingkat kesalahan 0% namun demikian kemungkinan masih adanya kekeliruan redaksional yang lolos dari tiga orang korektor tersebut, untuk itu Kepaniteraan Mahkamah Agung melibatkan peran pengadilan Tingkat pertama sebagai “petugas” *quality control* terakhir sebelum putusan sampai di tangan pihak berperkara, hal ini sesuai dengan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 153/PAN/Hk.02/2016. Dalam surat yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Pajak dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dari empat lingkungan peradilan, Panitera MA menyampaikan tiga poin yaitu:

- a. Agar setiap putusan Mahkamah Agung yang dikirim ke pengadilan dibaca dengan cermat sebelum disampaikan kepada para pihak yang berperkara;
- b. Apabila dijumpai kesalahan redaksional dalam Salinan putusan Mahkamah Agung agar dikembalikan ke Panitera Mahkamah Agung untuk dilakukan perbaikan;
- c. Apabila kesalahan redaksional baru diketahui setelah Salinan putusan tersebut disampaikan kepada para pihak, maka Salinan putusan tersebut harus ditarik Kembali dan dikembalikan ke Mahkamah agung untuk dilakukan renvoi.

Untuk terus meningkatkan kualitas dari putusan agar tidak terjadi kesalahan maka pada tahun 2025 Kepaniteraan akan melaksanakan sebagaimana berikut :

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pembinaan Ketua Kamar Perkara perihal kebijakan <i>template</i> putusan	Semester 1 & semester 2
2.	Mengoptimalisasi pejabat fungsional pranata peradilan dalam mengecek	Januari-Desember 2025

No	Kegiatan	Waktu
	redaksional putusan perkara	

#### D. PERSENTASE BERKURANGNYA PERKARA AKTIF YANG MENJADI TUNGGAKAN

Perkara aktif adalah jumlah perkara yang masih ada di Mahkamah Agung baik itu perkara belum putus, sudah putus tetapi masih dalam koreksi majelis atau sudah diminutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju yang masih menjadi beban perkara di tahun berjalan.

Capaian kinerja indikator ini diperoleh dengan menjumlahkan perkara sisa tahun lalu dan perkara belum putus, sudah putus tetapi masih dalam koreksi majelis atau sudah diminutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju yang masih menjadi beban perkara di tahun berjalan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2024 berjumlah 5.130 perkara yang terdiri atas perkara belum diputus sebanyak 230 perkara dan perkara belum diputus sebanyak 4900 perkara. Perkara aktif adalah perkara yang statusnya masih dalam penyelesaian di Mahkamah Agung yang terdiri atas tiga kondisi, yakni (i) perkara tersebut belum putus, (ii) sudah putus tetapi belum diminutasi, atau (iii) sudah diminutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju.

**Tabel 3.10**

#### Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2023

No	Kategori Perkara Aktif	Tahun 2023	Tahun 2024	Perbandingan (2023:2024)
1	Belum Putus	147	230	56,46%
2	Sudah Putus Tetapi Masih Dalam Koreksi Majelis	4.591	4.900	6,73%
3	Sudah Minutasi Belum Kirim	0	0	0%
<b>Jumlah</b>		4.738	5.130	8,27%

Tabel 3.11

Capaian Kinerja Berkurangnya Perkara Aktif Yang Menjadi Tunggakan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan	9%	8%	-748	49	146	26	89

Target dari presentasi perkara aktif yang menjadi tunggakan sebesar 9% sedangkan realisasinya sebanyak 8% sehingga capaiannya 89%, pada tahun 2024 terjadi peningkatan perkara aktif sebanyak 392 perkara dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena ada perkara yang diputus pada bulan Desember 2024 sebanyak 2.963 perkara masih dalam proses minutasi.

Peningkatan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan kepaniteraan melakukan evaluasi Rencana kerja, sehingga capaian tahun 2024 lebih baik capaiannya.

Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagaimana berikut :

1. Indikator ini adalah bagian dari proses penyelesaian perkara minutasi tepat waktu sehingga terjadi pengulangan indikator
2. Beban hakim agung tahun 2024 meningkat sedangkan pada tahun 2024 jumlah hakim agung berkurang

Kepaniteraan Mahkamah agung berkomitmen dalam pelaksanaan sisa perkara aktif Adapun yang sudah dilakukan adalah sebagaimana berikut:

1. Pelaksanaan penyelesaian perkara elektronik di Tingkat kasasi dan peninjauan Kembali
2. Melakukan usulan penambahan Hakim Agung

Setelah dilakukan evaluasi indikator ini perlu dilakukan evaluasi sehingga akan dihilangkan pada IKU selanjutnya

## E. PERSENTASE PEMBAYARAN PERKARA PERDATA MENGGUNAKAN VIRTUAL ACCOUNT

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan perkara di Mahkamah Agung, sejak tahun 2017 telah diberlakukan pembayaran panjar perkara yang tidak dibiayai APBN (Perdata, Perdata Agama, TUN) melalui *e-payment* atau *virtual account* yang disempurnakan melalui kebijakan Panitera Mahkamah Agung dengan menetapkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1862/Pan/OT.01.3/9/2021 Perihal Penggunaan Rekening Virtual Untuk Pengiriman Biaya Kasasi, PK/HUM dan Biaya Penyampain Dokumen/Pemanggilan/Rogatory ke Luar Negeri.

Persentase pembayaran panjar perkara yang menggunakan *Virtual Account* adalah perbandingan antara perkara yang pembayarannya menggunakan virtual account dengan seluruh perkara masuk yang tidak dibiayai Negara.

Tabel 3.12

Perkara masuk yang tidak dibiayai negara 2024

No	Jumlah Perkara yang tidak dibiayai Negara	Tahun 2024
1	Perdata Umum	8202
2	Perdata Khusus kecuali PHI >150jt	723
3	Agama	1157
4	TUN	7422
Jumlah		17.504

Dari data di atas, pembayaran panjar perkara diperoleh dari 17.504 perkara yang terdiri dari Perdata Umum 8202 perkara, Perdata Khusus kecuali PHI >150jt 723 perkara, Perdata Agama 1.157 perkara dan Tata Usaha Negara 7.422 perkara. Dari 17.504 perkara, yang telah melakukan pembayaran panjar perkara menggunakan virtual account berdasarkan data di bawah ini, sebanyak 14.063 perkara.

**Tabel 3.13****Rekap Pembayaran Panjar Perkara Dengan Virtual Account Tahun 2024**

No	Bulan	Total
1	Januari	1.010
2	Februari	989
3	Maret	813
4	April	1.170
5	Mei	1.150
6	Juni	1.221
7	Juli	1.555
8	Agustus	2.080
9	September	2.460
10	Oktober	1.484
11	November	129
12	Desember	2
Jumlah		14.063

Kepaniteraan menerima pembayaran perkara perdata menggunakan Virtual Account sebanyak 14.063 perkara meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 10.652 perkara.

**Tabel 3.14****Capaian Kinerja Pembayaran Menggunakan Virtual Account**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pembayaran Perkara Perdata menggunakan <i>Virtual Account</i>	90%	80%	107	111	85	73	89

Capaian kinerja pembayaran perkara perdata menggunakan Virtual Account berdasarkan analisa data di atas adalah 80,34%. Hal ini lebih kecil dibandingkan

dengan target yang telah ditentukan, sehingga capaian indikator kinerja pembayaran penggunaan virtual account adalah sebesar 89%.

Adapun kendala yang dihadapi dalam mendukung penggunaan *virtual account* adalah sebagaimana berikut:

1. Masih kurangnya sosialisasi kepada pengadilan pengaju tentang penggunaan virtual account pada perkara yang tidak dibiayai negara
2. Januari-april 2024 biaya perkara belum terintegrasi dengan Aplikasi SIPP

Adapun Upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian indikator ini adalah :

1. Pengajuan kasasi dan peninjauan Kembali secara elektronik telah diberlakukan sejak tanggal 1 Mei 2024, pengiriman berkas kasasi dan peninjauan Kembali elektronik oleh pengadilan Tingkat pertama dilakukan melalui aplikasi SIPP, termasuk pembuatan rekening virtual untuk pembayaran biaya kasasi/PK perkara perdata, jika pembayaran biaya kasasi/PK menggunakan VA di luar SIPP maka transaksi Upaya hukum elektronik tidak bisa dilanjutkan, dengan demikian bayar biaya kasasi /PK Elektronik wajib menggunakan VA dan SIPP
2. Kepaniteraan telah melakukan sosialisasi penggunaan model pembayaran pada seluruh pengadilan pengaju bersamaan dengan sosialisasi penyelesaian perkara secara elektronik

Kepaniteraan Mahkamah Agung melakukan evaluasi terhadap indikator ini, dikarenakan indikator ini hanya bagian dari administrasi penyelesaian perkara maka indikator ini dihilangkan pada IKU Kepaniteraan

#### **F. PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG DIPUBLIKASIKAN**

Perkara yang dipublikasikan adalah perkara yang telah selesai proses dari penerimaan sampai dengan pengiriman berkas putusan perkara, sesuai dengan SK KMA 214 Tahun 2014 Perihal Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Capaian indikator ini diperoleh dari perbandingan antara perkara yang telah dipublikasikan dengan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju.

**Tabel 3.15**  
**Perkara dikirim ke Pengadilan Pengaju**

No.	Jenis Perkara	Perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Perdata	4.787	5.003	6.921	6.091	7.880
2	Perdata Khusus	1.307	1.583	1.957	1.615	1.421
3	Pidana	1.359	1.746	2.379	1.948	2.131
4	Pidana Khusus	5.036	6.467	11.584	9.588	10.479
5	Perdata Agama/Jinayah	1.200	1.318	1.497	1.665	1.122
6	Pidana Militer	268	208	429	482	456
7	Tata Usaha Negara	4.280	5.261	6.688	7.033	7.673
<b>Jumlah</b>		<b>18.273</b>	<b>21.586</b>	<b>31.463</b>	<b>28.422</b>	<b>31.162</b>

Berdasarkan pada tabel di atas, perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tahun 2024 sebanyak 31.162 meningkat dari tahun 2023 sebesar 28.422 perkara.

**Tabel 3.16**  
**Rekapitulasi perkara yang diupload dalam bulan tahun 2024**

No	Bulan	Jumlah	No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	309	7.	Juli	224
2.	Februari	309	8.	Agustus	188
3.	Maret	3.467	9.	September	4.810
4.	April	284	10.	Oktober	2.897
5.	Mei	267	11.	November	222
6.	Juni	198	12.	Desember	178
<b>TOTAL</b>			<b>13.353</b>		

Capaian kinerja indikator putusan perkara yang dipublikasikan, berdasarkan tabel perkara yang diupload di direktori putusan sebesar 13.353 perkara atau 42,85% dari total 31.162 perkara yang di kirim ke pengadilan pengaju.

**Tabel 3.17**  
**Capaian Kinerja Publikasi Putusan Perkara**

Indikator Kinerja	Target	Reali sasi	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	45%	42%	85	72	133	90	93

Kepaniteraan melakukan evaluasi capaian presentasi putusan perkara yang dipublikasikan dikarenakan beban perkara yang masuk lebih tinggi dari tahun sebelumnya adapun Capaian kinerja publikasi putusan perkara berdasarkan pada analisa data di atas, dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 45%, telah terealisasi 42% dengan capaian 93%.

Kendala yang dihadapi dalam putusan yang dipublikasikan adalah sebagaimana berikut:

- a. Terdapat peningkatan perkara yang dikirim pada tahun 2024 sebanyak 30.908 perkara meningkat 9% jika dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 28.422 perkara sehingga membuat beban publikasi meningkat
- b. Berdasarkan SK KMA 1-144 tahun 2011 untuk perkara tertentu wajib dilakukan anonimisasi. Namun untuk melakukan hal tersebut perlu dilakukan waktu yang cukup lama dan ketelitian pada setiap putusan, sehingga menghambat proses publikasi
- c. Tidak adanya panitera muda perkara hukum yang fokus melakukan publikasi putusan

Selama tahun 2020-2024 untuk mendukung pelaksanaan publikasi putusan kepaniteraan telah melakukan kegiatan Upload Putusan secara rutin demi mencapai target Upload Putusan One Day Publish dan telah mengusulkan reorganisasi dengan hadirnya panmud hukum pada Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Untuk mendukung indikator ini maka pada tahun 2025 Kepaniteraan akan melaksanakan sebagaimana berikut :

No	Kegiatan	Waktu
1.	Konsinyering upload putusan perkara	Semester 1 & semester 2
2.	Pembinaan operator perkara	Semester ke 2

### G. PEMENUHAN LAYANAN PENYELENGGARAAN KESEKRETARIATAN KEPANITERAAN

Pemenuhan layanan penyelenggaraan kesekretariatan Kepaniteraan merupakan Indikator yang menggambarkan capaian kinerja Kesekretariatan dalam memenuhi pelayanan pendukung administrasi kesekretariatan. Indikator pemenuhan layanan penyelenggaraan kesekretariatan Kepaniteraan, merupakan jumlah kegiatan pemenuhan pelayanan setiap bulan disandingkan dengan laporan pelayanan kesekretariatan selama 1 tahun.

**Tabel 3.18**  
**Capaian Kinerja Pemenuhan Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan	100%	99%	0	0	100	100	100

Indikator pemenuhan layanan penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan merupakan indikator baru yang diukur pada tahun 2022. Indikator ini menunjukkan Laporan Kesekretariatan berupa dokumen realisasi kinerja keuangan Kepaniteraan, yang didapatkan pada tahun 2024 sebesar 100% hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan Sekretariat Kepaniteraan yang tercapai berdasarkan monitoring dan evaluasi (monev) Kementerian Keuangan dimana output Kepaniteraan mencapai target yang ditentukan. Kepaniteraan berhasil

menyelesaikan 12 dokumen realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditentukan sebesar 100%. Adapun laporan capaian output terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.19**  
**Laporan Capaian Output**  
**Peningkatan Penyelesaian Perkara Tahun 2024**

Kode	Output	Target	Capaian	%
<b>1044.BCA</b>	<b>Perkara Hukum Perseorangan</b>	<b>Perkara</b>		
001	Putusan Perkara Pidana	7.227 Perkara	<b>12.297</b>	170%
002	Putusan Perkara Pidana Militer	390 Perkara	447	114%
003	PHI < 150 Juta	759 Perkara	696	91%

**Tabel 3.20**  
**Laporan Capaian Output Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya**  
**Kepaniteraan Tahun 2024**

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Blokir	%
1	Pegawai	188.031.865.000	187.748.535.297	-	99,85
2	Barang	33.689.366.000	32.518.298.619	857.103.000	99,04
3	Modal	285.666.000	246.309.000	-	86,22
	<b>Total</b>	<b>222.006.897.000</b>	<b>220.513.142.916</b>	<b>857.103.000</b>	<b>99,76</b>

Kesekretariatan Kepaniteraan Mahkamah Agung berkomitmen dalam mendukung penyelesaian perkara baik dari sisi pengelolaan sarana prasarana, SDM, dan pengelolaan keuangan, namun dalam pelaksanaan ada beberapa kendala sebagaimana berikut:

- a. Terbatasnya alokasi pengadaan penyelesaian perkara sehingga kepaniteraan pada tahun 2024 tidak dapat memenuhi kebutuhan PC pendukung penyelesaian perkara
- b. Adanya penghematan di akhir tahun sehingga pelaksanaan konsinyering penyelesaian perkara pidana tidak dapat dilaksanakan.

Untuk mendukung penyelesaian perkara, sekretaris Kepaniteraan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pleno kamar, konsinyering putusan perkara

pada kamar, pelantikan pejabat fungsional pranata peradilan serta pengadaan TAB bagi hakim agung.

## 9. PENYELESAIAN PERKARA PADA SETIAP KAMAR MAHKAMAH AGUNG

### 9.1. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PERDATA

Kamar perdata mengadili jenis perkara perdata umum dan perdata khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.21

Keadaan Perkara pada Kamar Perdata Tahun 2024

Jenis Perkara	Sisa 2023		Masuk 2024		Jumlah Beban		Putus 2024		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata	62	28	6.760	1.442	6.822	1.470	6.808	1.403	14	67
Perdata Khusus	2	2	1.345	70	1.347	72	1.340	70	7	2
Jumlah	<b>64</b>	<b>30</b>	<b>8.105</b>	<b>1.512</b>	<b>8.169</b>	<b>1.542</b>	<b>8.148</b>	<b>1.473</b>	<b>21</b>	<b>69</b>
	<b>94</b>		<b>9.617</b>		<b>9.711</b>		<b>9.621</b>		<b>90</b>	

Jumlah perkara yang diterima kamar perdata meningkat 25,55% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 7.659 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 26,73% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 7.591 perkara. Sisa perkara menurun 4,26% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 94 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar perdata meningkat 0,30% dari dari capaian tahun 2023 yang berjumlah 98,78% menjadi 99,07%.

Jumlah perkara yang diputus Kamar Perdata dalam waktu kurang dari 3 bulan adalah 9.477 perkara (98,50%). Jumlah perkara Kamar Perdata yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju tahun 2024 adalah 9.301 perkara dengan rasio penyelesaian perkara (clearance rate) sebesar 96,71%.

Jumlah minutası perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 8.736 perkara (93,93%).

Keadaan penanganan perkara kamar perdata tahun 2024 selengkapnya diuraikan pada bagian di bawah ini.

#### A. PERKARA PERDATA UMUM

- **Keadaan Perkara Kasasi Perdata Umum**

Penyelesaian perkara kasasi perdata umum pada tahun 2024 tergambar pada tabel berikut.

**Tabel 3.22**

**Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2024**

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	24	3.494	3.518	3.515	3
2	Tanah	12	847	859	856	3
3	Perikatan	7	403	310	408	2
4	Wanprestasi	6	775	781	779	2
5	Perlawanan	5	497	502	500	2
6	Perceraian	1	255	256	255	1
7	Pembatalan	1	95	96	96	0
8	Waris	1	86	87	87	0
9	Harta Bersama	1	53	54	54	0
10	Penetapan	3	58	61	61	0
11	Keberatan dan penitipan ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	0	167	167	167	0
12	Lain-lain	1	30	31	30	1

<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>6.760</b>	<b>6.822</b>	<b>6.808</b>	<b>14</b>
---------------	-----------	--------------	--------------	--------------	-----------

Jumlah perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2024 meningkat 39,15% dari tahun 2023 yang menerima 4.858 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 41,80% dari tahun 2023 yang memutus sebanyak 4.801 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata tahun 2024 sebesar 99,79% meningkat 1,07% daripada tahun 2023 sebesar 98,73%. Jumlah perkara kasasi perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 6.789 perkara (99,72%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 6.402 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 94,70%.

Kategori amar putusan kasasi perdata tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) kabul 770 perkara (11,31%), (2) tolak 5.152 perkara (75,68%), (3) tolak perbaikan 853 perkara (12,53%), (4) tidak dapat diterima 10 perkara (0,15%), dan (5) dicabut 23 perkara (0,34%).

- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata umum pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.23**

**Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2024**

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	23	1.036	1.059	1.003	56
2	Wanprestasi	3	198	201	197	4
3	Perlawanan	2	71	73	71	2
4	Tanah	0	34	34	33	1
5	Perceraian	0	37	37	35	2
6	Waris	0	18	18	17	1

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
7	Penetapan	0	8	8	7	1
8	Pembatalan	0	11	11	11	0
9	Harta Bersama	0	18	18	17	1
10	Perikatan	0	6	6	6	0
11	Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	0	1	1	1	0
12	Lain-lain	0	4	4	4	0
Jumlah		28	1.442	1.470	1.403	67

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diterima tahun 2024 meningkat 7,37% daripada tahun 2023 yang menerima 1.343 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 5,01% dari tahun 2023 yang memutus sebanyak 1.336 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata tahun 2024 sebesar 95,44% berkurang 2,51% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 97,95%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diputus dalam

waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.312 perkara (93,51%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.478 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 102,50%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 140 perkara (9,98%), (2) tolak 1.250 perkara (89,09%), (3) tidak dapat diterima 8 perkara (0,57%), dan (4) dicabut 5 perkara (0,36%). Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara perdata umum yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 adalah putusan pengadilan negeri sebanyak 80 perkara (5,55%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 128 perkara (8,88%), putusan kasasi sebanyak 1.163

perkara (80,65%), dan putusan peninjauan kembali (PK lebih dari sekali) sebanyak 71 perkara (4,92%).

## B. PERKARA PERDATA KHUSUS

### ● Keadaan Perkara Kasasi Perdata Khusus

Penyelesaian perkara kasasi perdata khusus pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24

Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1	PHI	0	1.058	1.058	1.058	0
2	Pailit	2	150	152	146	6
3	HKI	0	49	49	48	1
4	Parpol	0	42	42	42	0
5	Arbitrase	0	9	9	9	0
6	BPSK	0	21	21	21	0
7	KPPU	0	3	3	3	0
8	Keterbukaan Informasi Publik	0	3	3	3	0
9	PKPU	0	10	10	10	0
Jumlah		2	1.345	1.345	1.340	7

Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diterima tahun 2024 berkurang 3,31% daripada tahun 2023 yang menerima 1.391 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 3,53% dari tahun 2023 yang memutus sebanyak 1.389 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata khusus tahun 2024 sebesar 99,48%. Capaian ini berkurang 0,38% daripada tahun 2023 yang berjumlah 99,86 %. Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang

dari 3 bulan sebanyak 1.323 perkara (98,73%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.360 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 101,12%.

Kategori amar putusan kasasi perdata khusus tahun 2024 adalah sebagai berikut (1) kabul 229 perkara (17,09%), (2) tolak 799 perkara (59,63%), (3) tolak perbaikan 307 perkara (22,91%), (4) tidak dapat diterima 4 perkara (0,30%), dan (5) dicabut 1 perkara (0,07%).

- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata khusus pada tahun 2024 tergambar pada tabel berikut.

**Tabel 3.25**

**Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2024**

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2024
1	Pailit	1	52	53	51	2
2	HKI	1	18	19	19	0
<b>Jumlah</b>		2	70	72	70	2

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diterima tahun 2024 meningkat 4,48% dari tahun 2023 yang menerima 67 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 7,69% dari tahun 2023 yang memutus sebanyak 65 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata khusus tahun 2024 mencapai 97,22%.

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 53 perkara (75,71%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 61 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 87,14%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 11 perkara (15,71%), dan (2) tolak 59 perkara (84,29%) Putusan berkekuatan hukum tetap perkara perdata khusus yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 adalah

sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri/pengadilan niaga sebanyak 11 perkara (15,71%), putusan kasasi sebanyak 58 perkara (82,86%), dan putusan peninjauan kembali (PK ke dua) sebanyak 1 perkara (1,43%).

## 9.2. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PIDANA

Kamar pidana mengadili jenis perkara pidana umum dan pidana khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tabel di bawah ini. Kamar pidana juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi akan diuraikan pada bagian tersendiri. sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.26

### Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Kamar Pidana Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
A	Pidana Umum					
1	Kasasi Pidana Umum	0	1.787	1.787	1.787	0
2	PK Pidana Umum	0	199	199	199	0
3	Grasi Pidana Umum	0	21	21	21	0
	Subjumlah	0	2.007	2.007	2.007	0
B	Pidana Khusus					
1	Kasasi Pidana Khusus	1	8.209	8.310	8.308	2
2	PK Pidana Khusus	10	1.931	1.941	1.939	2
3	Grasi Pidana Khusus	0	44	44	43	1
	Subjumlah	11	10.284	10.295	10.290	5
	<b>Total Jumlah A + B</b>	<b>11</b>	<b>12.291</b>	<b>12.302</b>	<b>12.297</b>	<b>5</b>

Jumlah perkara yang diterima kamar pidana tahun 2024 meningkat 26,31% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 9.731 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 26,16% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 9.747 perkara. Sisa perkara berkurang 54,55% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 11 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana meningkat 0,07% dari capaian tahun 2023 sebesar 99,89% menjadi sebesar 99,96%.

Jumlah perkara diputus oleh kamar pidana dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 12.240 perkara (99,54%). Perkara kamar pidana yang telah diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju sebanyak 12.610 perkara. Rasio

penyelesaian perkara (clearance rate) kamar pidana sebesar 102,60%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 12.126 perkara (96,16%).

Keadaan penanganan perkara kamar pidana tahun 2024 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai berikut.

#### A. PERKARA PIDANA UMUM

##### ● Keadaan Perkara Kasasi Pidana Umum

Penyelesaian perkara kasasi pidana umum pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.27

Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Perbuatan Curang	0	289	289	289	0
2	Pencurian	0	301	301	301	0
3	Penggelapan	0	239	239	239	0
4	Kejahatan Terhadap Nyawa	0	177	177	177	0
5	Penganiayaan	0	175	175	175	0
6	Pemalsuan Surat	0	146	146	146	0
7	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	107	107	107	0
8	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	0	85	85	85	0
9	Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan	0	65	65	65	0
10	Menghancurkan atau Merusak Barang	0	42	42	42	0
11	Penadahan	0	42	42	42	0
12	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	0	34	34	34	0
13	Penghinaan	0	33	33	33	0
14	Senjata Api dan Tajam	0	15	15	15	0
15	Pemerasan dan Pengancaman	0	10	10	10	0
16	Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan	0	5	5	5	0
17	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	0	5	5	5	0
18	Lain-lain	0	4	4	4	0
	<b>Jumlah</b>	0	1.787	1.787	1.787	0

Jumlah perkara kasasi pidana umum yang diterima tahun 2024 meningkat 18,50% dari tahun 2023 yang menerima 1.508 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 1.787% dari tahun 2023 yang memutus sebanyak 1.509 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 100%. Jumlah perkara

kasasi pidana yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.787 perkara (100%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.866 perkara dengan clearance rate sebesar 104,42%.

Kategori amar putusan kasasi pidana umum tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) Kabul 170 perkara (9,51%), (2) tolak 1.396 perkara (78,12%), (3) tolak perbaikan 207 perkara (11,58%), (4) tidak dapat diterima 14 perkara (0,78%), dan (5) dicabut 0 perkara (0%).

- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana umum pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.28**

**Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2024**

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Perbuatan Curang	0	45	45	45	0
2	Kejahatan Terhadap Nyawa	0	44	44	44	0
3	Pemalsuan Surat	0	28	28	28	0
4	Penggelapan	0	24	24	24	0
5	Pencurian	0	18	18	18	0
6	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	6	6	6	0
7	Penganiayaan	0	4	4	4	0
8	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	0	10	10	10	0
9	Menghancurkan atau merusak barang	0	4	4	4	0
10	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	0	8	8	8	0
11	Penadahan	0	2	2	2	0
12	Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan	0	4	4	4	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
13	Penghinaan	0	2	2	2	0
	<b>Jumlah</b>	0	199	199	199	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diterima tahun 2024 meningkat 8,74% dibandingkan tahun 2023 yang menerima 183 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 8,74% dibandingkan dengan tahun 2023 yang memutus sebanyak 183 perkara. Rasio produktivitas memutus tahun 2024 sebesar 100%. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 195 perkara (97,99%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 244 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 122,61%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana umum adalah sebagai berikut: (1) kabul 26 perkara (13,07%) dan (2) tolak 173 perkara (86,93%) Putusan perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri sebanyak 70 perkara (35,18%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 19 perkara (9,55%), dan putusan kasasi sebanyak 106 perkara (53,27%), dan putusan peninjauan kembali (PK ke dua) sebanyak 4 perkara (2,01%).

## B. PERKARA PIDANA KHUSUS

### ● Keadaan Perkara Kasasi Pidana Khusus

Penyelesaian perkara kasasi pidana khusus pada tahun 2024 tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.29

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	0	5.807	5.807	5.806	1

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
2	Korupsi	1	837	838	837	1
3	Perlindungan Anak	0	737	737	737	0
4	Informasi dan Transaksi Elektronik	0	102	102	102	0
5	Lingkungan Hidup	0	104	104	104	0
6	KDRT	0	75	75	75	0
7	Kesehatan	0	83	83	83	0
8	Pencucian Uang	0	37	37	37	0
9	Kepabeanan	0	34	34	34	0
10	Keberatan atas perampasan aset (Perma 2 Tahun 2022)	0	18	18	18	0
11	Minyak dan Gas Bumi	0	34	34	34	0
12	Pertambangan	0	27	27	27	0
13	Fidusia	0	29	29	29	0
14	Ketenagakerjaan	0	36	36	36	0
15	Perpajakan	0	27	27	27	0
16	Perbankan	0	22	22	22	0
17	Perdagangan Orang	0	100	100	100	0
18	Perikanan	0	17	17	17	0
19	Perkebunan	0	14	14	14	0
20	Keimigrasian	0	15	15	15	0
21	Kekerasan seksual	0	43	43	43	0
22	Hak Cipta	0	11	11	11	0
23	Kehutanan	0	18	18	18	0
24	Perekonomian	0	14	14	14	0
25	Lain-lain	0	68	68	68	0
	Jumlah	<b>1</b>	<b>8.309</b>	<b>8.310</b>	<b>8.338</b>	<b>2</b>

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2024 meningkat 26,30% dibandingkan tahun 2023 yang menerima 6.579 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 26,01% dibandingkan tahun 2023 yang memutus sebanyak 6.593 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 99,98%.

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 8.296 perkara (99,86%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 8.379 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 100,84%.

Kategori amar putusan kasasi pidana khusus tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) kabul 558 perkara (6,72%), (2) tolak 3.855 perkara (46,40%), (3) tolak perbaikan 3.865 perkara (46,52%), (4) tidak dapat diterima 27 perkara (0,32%) dan (5) dicabut 3 perkara (0,04%).

- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana khusus pada tahun 2023 tergambar pada tabel berikut.

**Tabel 3.30**

**Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2024**

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	4	1.455	1.459	1.459	0
2	Korupsi	6	268	274	272	2
3	Perlindungan Anak	0	104	104	104	0
4	Pencucian uang	0	18	18	18	0
5	Perbankan	0	5	5	5	0
6	Perpajakan	0	5	5	5	0
7	Lingkungan Hidup	0	15	15	15	0
8	Informasi dan Transaksi Elektronik	0	9	9	9	0
9	KDRT	0	8	8	8	0
10	Kesehatan	0	9	9	9	0
11	Ketenagakerjaan	0	4	4	4	0
12	Perdagangan Orang	0	8	8	8	0
13	Minyak dan gas bumi	0	3	3	3	0
14	Kehutanan	0	2	2	2	0
15	Mata uang	0	2	2	2	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
16	Perikanan	0	2	2	2	0
17	Kepabeaan	0	3	3	3	0
18	Lain-lain	0	11	11	11	0
Jumlah		10	1.931	1.941	1.939	2

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima tahun 2024 meningkat 36,95 % dibandingkan tahun 2023 yang menerima 1.410 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 37,91% dibandingkan tahun 2023 yang memutus sebanyak 1.406 perkara. Sisa perkara berkurang 80% dibandingkan sisa tahun 2023 yang berjumlah 10 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana khusus tahun 2024 meningkat 0,60% dari capaian tahun 2023 yang berjumlah 99,29 % menjadi sebesar 99,90 %. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.901 perkara (98,04%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 2.047 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, clearance rate perkara peninjauan kembali pidana khusus sebesar 106,01%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana khusus adalah sebagai berikut: (1) kabul 765 perkara (39,45%), (2) tolak 1.172 perkara (60,44%), dan (3) tidak dapat diterima 2 perkara (0,10%). Putusan perkara pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 adalah sebagai berikut: putusan pengadilan negeri sebanyak 1.234 perkara (63,90%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 163 perkara (8,44%), putusan kasasi sebanyak 515 perkara (26,67%), dan putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 19 perkara (0,98%).

### 9.3. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR AGAMA

Kamar Agama mengadili jenis perkara perdata agama dan jinayah dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.31

Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2024

Jenis Perkara	Sisa 2023		Masuk 2024		Beban		Putus 2024		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata Agama	0	0	917	219	917	219	917	219	0	0
Jinayah	0	0	20	1	20	1	20	1	0	0
Jumlah	0	0	937	220	937	220	937	220	0	0
	0		1.157		1.157		1.157		0	

Jumlah perkara yang diterima Kamar Agama tahun 2024 berkurang 29,71% dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 1.646 perkara. Jumlah perkara yang diputus menurun 29,71% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 1.646 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara. Capaian ini sama seperti tahun 2023 yang nilai rasio produktivitas memutusnya sebesar 100%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Agama dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.150 perkara (99,39%). Perkara Kamar Agama yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.122 perkara. Rasio penyelesaian perkara (clearance rate) sebesar 96,97%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 1.122 perkara (100%).

Keadaan penanganan perkara pada kamar agama tahun 2024 tergambar pada uraian berikut.

#### A. PERKARA PERDATA AGAMA

##### ● Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama

Penyelesaian perkara kasasi perdata agama pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.32

## Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Cerai Gugat	0	225	225	225	0
2	Kewarisan	0	181	181	181	0
3	Cerai Talak	0	153	153	153	0
4	Harta Bersama	0	131	131	131	0
5	Ekonomi Syariah	0	44	44	44	0
6	Hadhanah	0	44	44	44	0
7	Hibah	0	22	22	22	0
8	Pembatalan Nikah	0	16	16	16	0
9	Perlawanan Eksekusi	0	10	10	10	0
10	Itsbat Nikah	0	14	14	14	0
11	Perlawanan	0	24	24	24	0
12	Sengketa Perkawinan Lainnya	0	5	5	5	0
13	Wakaf	0	6	6	6	0
14	Dispensasi Nikah	0	5	5	5	0
15	Wasiat	0	3	3	3	0
16	Wali Adhol	0	10	10	10	0
17	Pemeriksaan	0	15	15	15	0
18	Lain-lain	0	9	9	9	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>0</b>

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima tahun 2024 berkurang 32,52% dibandingkan tahun 2023 yang menerima 1.359 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 32,52% dari tahun 2023 yang memutus sebanyak 1.359 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 100%. Perkara kasasi perdata agama diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 916 perkara (99,89%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 889 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 96,95%.

Kategori amar putusan kasasi perdata agama tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) kabul 166 perkara (17,72%), tolak 585 perkara (62,43%), tolak perbaikan 151 perkara (16,12%), tidak dapat diterima 31 perkara (3,31%), dan dicabut 4 perkara (0,43%).

- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata agama pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.33**  
**Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama**  
**2024**

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Kewarisan	0	63	63	63	0
2	Harta Bersama	0	46	46	46	0
3	Cerai Gugat	0	31	31	31	0
4	Cerai Talak	0	24	24	24	0
5	Hadhanah	0	15	15	15	0
6	Hibah	0	4	4	4	0
7	Pembatalan Nikah	0	5	5	5	0
8	Ekonomi Syariah	0	8	8	8	0
9	Perlawanan	0	8	8	8	0
10	Itsbat Nikah	0	3	3	3	0
11	Perlawanan Eksekusi	0	3	3	3	0
12	Pembatalan Penetapan Ahli Waris	0	2	2	2	0
13	Pemeriksaan	0	2	2	2	0
14	Lain-lain	0	5	5	5	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>0</b>

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima tahun 2024 berkurang 9,13% dibandingkan tahun 2023 yang menerima 241 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali mencapai 100% sehingga Kamar Agama tidak memiliki sisa perkara peninjauan kembali pada akhir tahun 2024. Kamar Agama berhasil mempertahankan pencapaian kinerja produktivitas memutus perkara 100 % sejak 2016 (9 tahun).

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 213 perkara (97,26%). Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan

pengaju sebanyak 200 perkara dengan nilai clearance rate perkara peninjauan kembali perdata agama sebesar 91,32%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata agama adalah sebagai berikut: (1) kabul 26 perkara (11,87%), (2) tolak 171 perkara (78,08%), (3) tidak dapat diterima 21 perkara (9,59%) dan (4) dicabut 1 perkara (0,46%).

Putusan perkara perdata agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 adalah: putusan pengadilan agama sebanyak 48 perkara (21,92%), putusan pengadilan tinggi agama sebanyak 15 perkara (6,85%), putusan kasasi sebanyak 148 perkara (67,58%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 8 perkara (3,65%).

- **Keadaan Perkara Kasasi Jinayah**

Penyelesaian perkara kasasi jinayah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.34**

**Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayah pada Kamar Agama Tahun 2024**

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Pemeriksaan	0	19	19	19	0
2	Maisir	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	20	20	20	0

Jumlah perkara kasasi jinayah yang diterima tahun 2024 berkurang 52,38% dari tahun 2023 yang menerima 42 perkara. Jumlah perkara yang diputus pun berkurang 52,38% dari tahun 2023 yang memutus sebanyak 42 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara jinayah sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2024.

Kategori amar putusan kasasi jinayah tahun 2024 adalah: (1) kabul 2 perkara (10%), (2) tolak 16 perkara (80%), (3) tolak perbaiki 1 perkara (5%) dan tidak dapat diterima 1 perkara (5%).

- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Jinayah**

Kamar Agama menerima 1 permohonan peninjauan kembali perkara Jinayah. Putusan yang diajukan peninjauan kembali tersebut adalah putusan kasasi (1 perkara). Seluruh perkara tersebut diputus dan diselesaikan.

#### **9.4. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR MILITER**

Kamar Militer mengadili perkara pidana militer dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Kamar Militer juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi pada Kamar Militer akan diuraikan pada bagian tersendiri.

**Tabel 3.35**

**Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2024**

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Beban	Putus 2024	Sisa 2024
1	Kasasi	0	403	403	403	0
2	Peninjauan Kembali	0	42	42	42	0
3	Grasi	0	2	2	2	0
Jumlah		<b>0</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>0</b>

Jumlah perkara yang diterima kamar militer tahun 2024 meningkat 0,90% dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 443 perkara. Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut. Dengan demikian rasio produktivitas memutus kamar militer mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2024. Kamar Militer berhasil mempertahankan kinerja produktivitas memutus perkara 100% sejak tahun 2018.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Militer dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 445 perkara (99,55%). Jumlah perkara yang telah diminutasi pada Kamar Militer sebanyak 456 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 102.01%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 452 perkara

(99,12%). Keadaan penanganan perkara di kamar militer tahun 2024 tergambar pada paparan berikut.

#### A. PERKARA KASASI PIDANA MILITER

Penyelesaian perkara kasasi pidana militer pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.36

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2024

No	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Kesusilaan dan Kehormatan	0	89	89	89	0
2	Tubuh dan Nyawa	0	51	51	51	0
3	Desersi	0	63	63	63	0
4	Perbuatan Curang	0	56	56	56	0
5	Narkotika dan Psikotropika	0	43	43	43	0
6	Harta Kekayaan	0	30	30	30	0
7	KDRT	0	27	27	27	0
8	Insubordinasi	0	14	14	14	0
9	Perlindungan Anak	0	10	10	10	0
10	Senjata Api dan Tajam	0	6	6	6	0
11	Penyalahgunaan Kewenangan Atasan	0	3	3	3	0
12	Pemalsuan Surat	0	5	5	5	0
13	Pengrusakan	0	2	2	2	0
14	Lain-lain	0	4	4	4	0
	Jumlah	0	403	403	403	0

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima tahun 2024 berkurang 2,66% dibandingkan tahun 2023 yang menerima 414 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 2,66% dari tahun 2023 yang memutus sebanyak 414 perkara. Rasio produktivitas memutus mencapai 100%. Dari sisi tenggang waktu

memutus perkara, perkara kasasi pidana militer (100%) diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan.

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 410 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 101,74 %. Kategori amar putusan kasasi pidana militer tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) kabul 16 perkara (3,97%), (2) tolak 295 perkara (73,20%), (3) tolak perbaikan 65 perkara (16,13%), tidak dapat diterima 27 perkara (6,70%).

- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana militer pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.37**

**Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2024**

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Kesusilaan & Kehormatan	0	16	16	16	0
2	Menghancurkan atau merusak barang	0				0
3	Desersi	0	2	2	2	0
4	Senjata Api dan senjata tajam	0	3	3	3	0
5	Tubuh dan Nyawa Perbuatan Curang	0	3	3	3	0
6	Insubordinasi	0	3	3	3	0
7	Narkotika dan Psikotropika	0	4	4	4	0
8	Penyalahgunaan kewenangan atasan	0	2	2	2	0
9	Perlindungan Anak	0	4	4	4	0
10	Lain-lain	0	3	3	3	0
	<b>Jumlah</b>	0	42	42	42	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima tahun 2024 meningkat 50% dari tahun 2023 yang menerima 28 perkara. Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut sehingga tidak sisa perkara pada akhir tahun 2024. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana militer mencapai 100%, sama dengan tahun 2023 yang mencapai 100%.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 40 perkara (95,24%). Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 44 perkara dengan nilai clearance rate perkara peninjauan kembali pidana militer sebesar 104,76%.

Kategori amar putusan peninjauan kembali pidana militer tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) kabul 3 perkara (7,14%), dan (2) tolak 38 perkara (90,48%) dan tidak dapat diterima 1 perkara (2,38%) Putusan perkara pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 adalah: putusan pengadilan militer sebanyak 3 perkara (7,14%), putusan pengadilan tinggi militer sebanyak 1 perkara (2,38%), putusan kasasi sebanyak 37 perkara (88,10%) dan putusan peninjauan kembali sebanyak 1 perkara (2,38%).

#### **9.5. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR TATA USAHA NEGARA**

Kamar Tata Usaha Negara mengadili perkara dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali sengketa Tata Usaha Negara serta peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Selain itu, Kamar Tata Usaha Negara juga mengadili permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (hak uji materiil), uji pendapat keputusan DPRD tentang pemberhentian kepala daerah, dan pelanggaran administrasi pemilihan yang pembahasannya akan diuraikan dalam bagian tersendiri.

Kinerja penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Kamar Tata Usaha Negara tergambar pada tabel berikut.

**Tabel 3.38**

**Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara 2024**

No.	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Kasasi TUN	0	829	829	734	95
2	Peninjauan Kembali TUN	0	193	193	175	18
3	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	39	6.395	6.434	6.419	15
4	Permohonan Hak Uji Materiil (HUM)	3	57	60	53	7
5	Permohonan Uji Pendapat	0	0	0	0	0
6	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	5	5	5	5
Jumlah		<b>42</b>	<b>7.479</b>	<b>7.521</b>	<b>7.386</b>	<b>135</b>

Jumlah perkara yang diterima Kamar Tata Usaha Negara tahun 2024 berkurang 3,77% dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 7.772 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 6,94% dibandingkan dengan tahun 2023 yang memutus sebanyak 7.937 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2024 berjumlah 135 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara berkurang 1,27% dari tahun 2023 yang berjumlah 99,47% menjadi 98,21%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Tata Usaha Negara dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 7.341 perkara (99,39%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 7.673 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 102,59%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 7.634 perkara (99,49%).

- **Perkara Kasasi Tata Usaha Negara**

Penyelesaian perkara kasasi tata usaha negara pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.39**

**Tabel Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2024**

No	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Pertanahan	0	311	311	284	27
2	Kepegawaian	0	86	86	78	8

No	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
3	Tindakan Faktual	0	259	259	217	42
4	Perijinan	0	56	56	48	8
5	Keterbukaan Informasi Publik	0	15	15	15	0
6	Ketenagakerjaan	0	8	8	6	2
7	Badan Hukum	0	10	10	10	0
8	Lelang/tender	0	8	8	8	0
9	IMB	0	3	3	3	0
10	Perumahan	0	3	3	3	0
11	Kepabeanan	0	5	5	4	1
12	Lingkungan Hidup	0	3	3	3	0
13	Pajak	0	3	3	3	0
14	Agama	0	4	4	4	0
15	Akta	0	8	8	7	1
16	Pilkada	0	22	22	22	0
17	Kependudukan	0	4	4	4	0
18	Lain-lain	0	21	21	15	6
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>829</b>	<b>829</b>	<b>734</b>	<b>95</b>

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diterima tahun 2024 meningkat 45,95% dibandingkan tahun 2023 yang menerima 568 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 23,99% dari tahun 2023 yang memutus sebanyak 592 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi tata usaha negara tahun 2024 sebesar 88,54%.

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 726 perkara (98,91%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 703 perkara dengan clearance rate sebesar 84,80%. Kategori amar putusan kasasi tata usaha negara tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) kabul 202 perkara (27,52%), (2) tolak 513 perkara (69,89%), (3) tolak perbaikan 11 perkara (1,50%), (4) tidak dapat diterima 8 perkara (1,09%).

- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali tata usaha negara pada tahun 2024 adalah sebagai berikut

**Tabel 3.340**

**Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2024**

No	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Pertanahan	0	82	82	78	4
2	Kepegawaian	0	20	20	19	1
3	Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	27	27	26	0
4	Perijinan	0	14	14	12	2
5	Badan Hukum	0	4	4	2	2
6	Tindakan Faktual	0	17	17	16	1
7	Pajak	0	4	4	4	0
8	Sertifikat hak milik	0	4	4	1	3
9	Kepabeaan	0	2	2	2	0
13	Pemerintahan Desa	0	5	5	5	0
15	Hak Guna Bagunan	0	7	7	3	4
18	Lain-lain	0	7	7	7	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>175</b>	<b>18</b>

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima tahun 2024 berkurang 14,22% dibandingkan tahun 2023 yang menerima 225 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 31,10% dari tahun 2023 yang memutus perkara sebanyak 225 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara tahun 2024 sebesar 90,67%.

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 152 perkara (86,86%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 218 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 112,95%.

Kategori amar putusan perkara PK tata usaha negara adalah: (1) kabul 24 perkara (13,71%), (2) tolak 139 perkara (79,43%), (3) tolak perbaikan 2 perkara (1,14%), (4) tidak dapat diterima 10 perkara (5,71%). Putusan berkekuatan hukum tetap perkara tata usaha negara yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 adalah: putusan pengadilan tata usaha negara sebanyak 188 perkara (97,41%), putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebanyak 5 perkara (2,59%).

- **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali sengketa pajak pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.41**

**Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak**

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa 2024	Rasio Putus
1	Perkara Pajak	39	6.395	6.434	6.419	15	99,77%

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diterima tahun 2024 berkurang 7,67 % dibandingkan tahun 2024 yang menerima 6.926 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 99,77%. Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 6.405 perkara (99,78%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 6.690 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 104,61%.

Kategori amar putusan perkara PK sengketa pajak adalah: (1) kabul 674 perkara (10,51%), (2) tolak 5.642 perkara (87,95%), (3) tidak dapat diterima 98 perkara (1,53 %) dan putusan sela 1 perkara (0,02%).

## 9.6. KEADAAN PERKARA DAN PERMOHONAN LAINNYA

### ● Permohonan Grasi

Permohonan grasi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, yaitu pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer. Pengelompokan tersebut juga yang menjadi dasar pendistribusian berkas kepada Kapaniteraan Muda dan Kamar Perkara. Penyelesaian permohonan grasi tahun 2024 adalah sebagai berikut.


Tabel 3.42


Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jml Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2024	% Penyelesaian
1	Pidana Umum	0	21	21	21	0	100%
2	Pidana Khusus	0	44	44	43	1	97,73%
3	Pidana Militer	0	2	2	2	0	100%
Jumlah		0	67	67	66	1	98,51%

Gambar 3.2

Grafik Permohonan Grasi Perkara Pidana Khusus Tahun 2024





- **Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)**

Penyelesaian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (PPPU) atau dikenal dengan perkara HUM adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.43**

**Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiil Tahun 2024**

No	Klasifikasi Peraturan Perundang-undangan	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2024
1	Peraturan Menteri	1	14	15	12	3
2	Peraturan Pemerintah	1	10	11	8	3
3	Peraturan KPU	0	9	9	9	0
4	Peraturan Daerah	1	10	11	8	3
5	Peraturan Presiden	0	3	3	3	
6	Peraturan Gubernur	0	2	2	2	0
7	Keputusan Ombudsman	0	1	1	1	0
8	Keputusan Dirjen Pajak	0	1	1	1	0
9	Keputusan KPU	0	1	1	1	0
10	Peraturan Bupati	0	1	1	1	0
11	Pelanggaran Administrasi Pemilu	0	5	5	5	0

No	Klasifikasi Peraturan Perundang-undangan	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2024
12	Peraturan Dewas KPK	0	1	1	1	0
13	Peraturan Direksi	0	1	1	1	0
14	Peraturan Dirjen Pajak	0	1	1	1	0
15	Peraturan Kejaksaan Agung	0	1	1	1	0
16	Surat Edaran Mahkamah Agung	0	1	1	1	0
	Jumlah	3	62	65	58	7

Perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (HUM) yang diterima tahun 2024 meningkat 9,62% dibandingkan tahun 2023 yang menerima 52 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan HUM tahun 2024 sebesar 88,33%. Kategori amar putusan perkara HUM adalah: (1) kabul 4 perkara (7,55%), (2) tolak 31 perkara (58,49%), (3) tidak dapat diterima 18 perkara (33,96%).

#### ● Permohonan Fatwa

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Istilah teknis untuk hal tersebut dikenal dengan permohonan fatwa.

Tabel 3.44

#### Permohonan Fatwa Mahkamah Agung tahun 2023

No	Lembaga	Jumlah
1	Kejaksaan RI	9
2	MPR/DPR/DPD	5
3	Pemerintah Provinsi	6
4	Bawaslu	4
5	KPK	2

6	Kementerian	3
7	Kepolisian	2
8	Ombudsman RI	1
9	PLN	2
10	Bank Pemerintah	1
	<b>Jumlah</b>	<b>35</b>

## 10. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 10.1. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada tahun 2024 Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mengelola anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-005.02.1.004028/2024 tanggal 24 November 2023, Kepaniteraan memperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp.212.525.960.000,- (dua ratus dua belas milyar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), namun Kepaniteraan mendapatkan Pagu tambahan sebesar Rp.9.480.397.000,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga pagu revisi terakhir per 13 Desember 2024 sebesar Rp.222.006.897.000,- (dua puluh dua milyar enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

#### Rincian Pagu Anggaran TA.2024


No	Jenis Belanja	Pagu Awal Per 1 Januari 2024	Pagu Tambahan	Pagu Akhir per 31 Desember 2024
1	Pegawai	178.770.600.000	9.261.265.000	188.031.865.000
2	Barang	33.501.391.000	187.435.000	33.689.366.000
3	Modal	253.969.000	31.697.000	285.666.000
	<b>Jumlah</b>	<b>212.525.960.000</b>	<b>9.480.397.000</b>	<b>222.006.897.000</b>

Pagu Kepaniteraan TA. 2024 sebesar Rp.222.006.897.000,- dan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.220.513.142.916 atau sebesar 99,33%. Rincian Realisasi anggaran Kepaniteraan TA.2024 sebagai berikut :

### Realisasi Penyerapan Anggaran Per Jenis TA.2024

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa
1	Pegawai	188.031.865.000	187.748.535.297	99,85	283.329.703
2	Barang	33.689.366.000	32.518.298.619	96,52	1.171.067.381
3	Modal	285.666.000	246.309.000	86,22	39.357.000
	<b>Total</b>	<b>222.006.897.000</b>	<b>220.513.142.916</b>	<b>99,33</b>	<b>1.493.754.084</b>

### Grafik Penyerapan Anggaran dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 di Kepaniteraan




Kepaniteraan mendapatkan blokir pada belanja barang sebesar Rp.857.103.000,-. Berikut capaian realisasi anggaran sebesar Rp.220.513.142.916 atau sebesar 99,76%. Rincian Realisasi anggaran Kepaniteraan TA.2024 sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Blokir	%	Sisa
1	Pegawai	188.031.865.000	187.748.535.297	-	99,85	283.329.703
2	Barang	33.689.366.000	32.518.298.619	857.103.000	99,04	313.964.381
3	Modal	285.666.000	246.309.000	-	86,22	39.357.000
	<b>Total</b>	<b>222.006.897.000</b>	<b>220.513.142.916</b>	<b>857.103.000</b>	<b>99,76</b>	<b>1.493.754.084</b>

Perkembangan Anggaran Kepaniteraan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024. Perkembangan Pagu dan Realisasi di Kepaniteraan sebagai berikut :

Tahun	Keterangan	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
2021	Pagu	173,397,726,000	22,131,736,000	2,972,900,000	198,502,362,000
	Realisasi	173,368,252,182	21,884,606,498	2,972,080,000	198,224,938,680
	%	99.98	98.88	99.97	99.86
	<b>Sisa</b>	<b>29,473,818</b>	<b>247,129,502</b>	<b>820,000</b>	<b>277,423,320</b>
2022	Pagu	193,555,616,000	29,361,636,000	2,027,500,000	224,944,752,000
	Realisasi	192,910,250,567	29,113,001,283	2,026,412,450	224,049,664,300
	%	99.67	99.15	99.95	99.60
	<b>Sisa</b>	<b>645,365,433</b>	<b>248,634,717</b>	<b>1,087,550</b>	<b>895,087,700</b>
2023	Pagu	167,020,600,000	41,915,627,000	463,954,000	209,400,181,000
	Realisasi	166,233,596,054	37,719,921,169	460,808,730	204,414,325,953
	%	99.53	89.99	99.32	97.62
	<b>Sisa</b>	<b>787,003,946</b>	<b>4,195,705,831</b>	<b>3,145,270</b>	<b>4,985,855,047</b>
2024	Pagu	188,031,865,000	33,689,366,000	285,666,000	222,006,897,000
	Realisasi	187,748,535,297	32,518,298,619	246,309,000	220,513,142,916
	%	99.85	96.52	86.22	99.33
	<b>Sisa</b>	<b>283,329,703</b>	<b>1,171,067,381</b>	<b>39,357,000</b>	<b>1,493,754,084</b>



### Hibah

Kepaniteraan per tanggal 19 Agustus 2024 mencatat penerimaan hibah langsung dari dalam negeri sebesar Rp.245.357.950,- dengan No. Hibah No.1382A/PAN/NHM2.1/8/2024 & No.04/623A-3/8123 dari PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), Hibah menurut bentuknya :


Akun	Bentuk Hibah	Jenis	Nilai Perolehan
431121	Barang	Pengadaan Sarana Kerja Audio Visual	Rp.245.357.950

### Target dan Realisasi PNBP

Pada tahun 2024, estimasi PNBP sebesar Rp.155.480.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 realisasi PNBP sebesar Rp.120.900.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) atau mencapai 77,76%. Dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	425233 Pendapatan Ongkos Perkara	425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Januari	-	1.570.000

Februari	-	3.710.000
Maret	-	13.010.000
April	-	5.340.000
Mei	-	17.000.000
Juni	-	4.340.000
Juli	-	7.200.000
Agustus	8.000.000	19.200.000
September	-	7.310.000
Oktober	-	16.730.000
November	3.800.000	13.690.000
Desember	-	66.980.000
<b>Total</b>	<b>11.800.000</b>	<b>120.900.000</b>



Kepaniteraan memiliki pagu penggunaan dana PNBP sebesar Rp.62.192.000,-, namun berdasarkan surat Dirjen Perbendaharaan Kanwil DKI Jakarta Nomor S-9773/WBP.12/2024 tanggal 18 November 2024 tentang Persetujuan Penetapan Maksimum Pencairan (MP) PNBP Tahap I TA 2024 Satker Kepaniteraan (004028) Mahkamah Agung jumlah yang disetujui sebesar Rp.23.811.900,- dan telah terealisasi Sebesar Rp. 23.088.000,- Adapun rinciannya sebagai berikut :

Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa
PNBP	62.192.000	23.088.000	37,12	39.104.000

## Nilai IKPA

Saat ini nilai IKPA Kepaniteraan mencapai 97,83%. Indikator Pelaksanaan Anggaran terdiri dari Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.

### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	175	005	004028	KEPANITERAAN	Nilai	100.00	86.50	100.00	100.00	100.00	98.54	100.00	97.83	100%	0.00	97.83
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	12.98	20.00	10.00	10.00	9.85	25.00				
					Nilai Aspek	93.25		99.64			100.00					

## Nilai Kinerja Anggaran

Baik



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Kepaniteraan Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan Kinerja ini merupakan periode ketiga dalam merefleksikan pelaksanaan Renstra Kepaniteraan 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Penetapan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan salah satu tahap untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi Kepaniteraan Mahkamah Agung di Tahun 2024. Dalam perjalanannya, Kepaniteraan terus melakukan penyempurnaan indikator kinerja yang merefleksikan prioritas dan arah kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang menjadi pengungkit terwujudnya reformasi organisasi.

Jumlah perkara yang diterima Kepaniteraan tahun 2024 sebanyak 30.991 perkara meningkat 3,05% dari tahun 2023 yang berjumlah 27.512. hal ini menjadi tantangan tersendiri dikarenakan perkara yang meningkat akan mempengaruhi komposisi Hakim Agung dan aparatur Kepaniteraan yang bertugas menangani perkara Kasasi, PK, HUM maupun Perkara lainnya yang ditentukan Undang-undang. Dengan meningkatnya perkara yang diterima tidak menjadikan kinerja Kepaniteraan menjadi terganggu, hal ini di buktikan dengan Perkara yang berhasil di putus sebanyak 30.908 perkara meingkat 12,95% dari tahun 2023 yang berjumlah 27.365 perkara. Perkara yang di Minutasi dan berhasil dikirim ke Pengadilan Pengaju sebanyak 31.162 perkara meningkat 9,64% meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 28.422 perkara.

Kepaniteraan berhasil memutus perkara sesuai dengan jangka waktu

penanganan perkara (*on-time case processing*) sebesar 99% sehingga capaiannya sebesar 101%. Perkara yang berhasil diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on-time case processing*) sebesar 96% sehingga capaiannya sebesar 184%. Perkara yang tidak dikembalikan oleh Pengadilan Pengaju (*Renvoi*) sebesar 99% sehingga capaiannya sebesar 101%. Beberapa indikator belum tercapai sesuai target, seperti berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan dengan relisasi sebesar 8% lebih kecil dari target yang ditentukan sehingga capaiannya sebesar 89%, jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2024 meningkat 8,27% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 yang berjumlah 4.738. Peningkatan ini terjadi karena ada perkara yang diputus pada bulan Desember 2024 sebanyak 2.963 perkara masih dalam proses minutasi. Meskipun ada peningkatan jumlah, porsi perkara berkategori tunggakan dalam perkara aktif tersebut berkarang 20,34%. Jumlah Perkara Perdata yang menggunakan *Virtual Account* terrealisasi sebesar 80% sehingga capaiannya sebesar 89%, hal ini dikarenakan pada bulan desember tahun 2024 banyak Perkara yang menggunakan pembayaran *Virtual Account* pada Pengadilan Tingkat Pertama akan tetapi berkas yang dikirimkan belum masuk ke Mahkamah Agung sehingga perkara tersebut masuk/diregister bukan pada tahun 2024 tetapi pada tahun selanjutnya. Perkara yang di publikasikan mendapat realisasi sebesar 42% sehingga capaiannya sebesar 93% dari target yang telah di tentukan sebelumnya sebesar 45%, penurunan ini dikarenakan Kinerja Kepaniteraan pada tahun 2024 terfokus kepada Putusan dan Minutasi Perkara hal ini terlihat publikasi putusan pada tahun 2024 sebanyak 13.353 perkara berkurang dari tahun 2023 sebanyak 20.541 perkara.

Meskipun terdapat beberapa Indikator yang belum mencapai target, namun secara keseluruhan capaian Kinerja Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan dalam rangka mencapai target yang di tentukan, salah satunya pebaharuan bidang teknis dengan memberlakukan kebijakan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik terhitung mulai akta pernyataan kasasi dan peninjauan kembali 1 Mei 2024. Kebijakan tersebut

dimuat dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 tanggal 23 April 2024 perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. Mahkamah Agung telah mengatur sistem pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan petunjuk teknisnya melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2022.

Hingga akhir tahun 2024, Mahkamah Agung telah meregistrasi permohonan kasasi/peninjauan kembali secara elektronik sebanyak 6.379 perkara. Dari jumlah tersebut, Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 6.277 perkara (98,40%). Jumlah perkara kasasi/PK elektronik yang belum diputus sebanyak 102 perkara. Perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 3.837 perkara.

Kepaniteraan terus berupaya melakukan transparansi terkait kinerja organisasi, baik dari segi penanganan perkara maupun dukungan manajemen demi menunjang Visi dan Misi Kepaniteraan, Laporan Kinerja Kepaniteraan tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian Kinerja Kepaniteraan sehingga dapat memberikan dampak yang baik dalam penyelenggaraan layanan penanganan perkara yang berorientasi pada waktu, berbasis kinerja dan bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

#### **A. LAPORAN REKOMENDASI**


Berdasarkan kesimpulan tahun 2024 Kepaniteraan Mahkamah Agung melakukan evaluasi sebagaimana berikut:

No	Indikator	Rekomendasi
1.	Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan digitalisasi penyelesaian perkara perlu diimbangi dengan kemampuan penggunaan digital oleh Hakim Agung sehingga Hakim Agung perlu dilakukan pembinaan penggunaan perangkat komputer</li> <li>- Kegiatan pendukung penyelesaian perkara seperti konsiyering perlu dilaksanakan per triwulan agar capaian penyelesaian perkara tepat waktu lebih maksimal</li> <li>- Perlu dilakukan penambahan Hakim Agung yang saat ini berjumlah 43 orang, diharapkan dapat terpenuhi jumlah maksimal sebanyak 60 orang</li> </ul>
	Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan Perkara ( <i>on-time case processing</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dilakukan pembinaan pertriwulan kepada para Panitera Penganti dalam proses penelaahan berkas agar dapat dilaksanakan tepat waktu</li> <li>- Pembinaan kepada Hakim Agung dalam proses koreksi secara digital</li> </ul>
	Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pelatihan QC bagi para Panitera pengganti dan para Pejabat Fungsional Pranata Peradilan agar</li> </ul>

No	Indikator	Rekomendasi
		<p>lebih teliti dalam penetikan petikan putusan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat standarisasi Minutasi Perkara bagi Panitera Penganti</li> </ul>
	<p>Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan</p>	<p>Indikator ini setelah dilakukan evaluasi tidak di usulkan kembali kedalam Renstra Kepaniteraan Mahkamah agung RI</p>
	<p>Persentase pembayaran Perkara Perdata menggunakan <i>Virtual Account</i></p>	<p>Indikator ini setelah dilakukan evaluasi tidak di usulkan kembali kedalam Renstra Kepaniteraan Mahkamah agung RI</p>
	<p>Persentase putusan perkara yang dipublikasikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dilakukan adanya Panitera Muda Hukum, yang akan fokus kepada pengelolaan informasi perkar, Upload putusan perkara dan pelayanan perkara lainnya</li> <li>- Perlu dilaksanakan konsiyering upload putusan perkara pertriwulan dalam mendukung percepatan publikasi putusan</li> </ul>
	<p>Pemenuhan layanan penyelenggaraan kesekretariatan Kepaniteraan</p>	<p>Meningkatkan pelayanan dalam mendukung penyelesaian perkara</p>

## B. KESIMPULAN

Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tahun 2024 telah berusaha




menyelesaian beban sebesar 31.138 Perkara, banyak terobosan dilaksanakan khususnya pelaksanaan penyelesaian perkara yang sudah dilaksanakan secara elektronik diharapkan dapat mendukung percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.

Capaian indikator selama 5 tahun kebelakang baik dengan banyak indikator yang selalu melebihi target, namun untuk indikator persentase pembayaran perkara perdata menggunakan virtual account dan persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan perlu di evaluasi dikarenakan sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan organisasi yang sudah mencanangkan penyelesaian perkara elektronik.



# LAMPIRAN





**PANITERA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PANITERA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : *226* /PAN/OT.01.1/12/2024

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI**

**PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
  - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
  2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI.
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Panitera Mahkamah Agung RI.
- Ketiga : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2024.
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2024

PANITERA  
MAHKAMAH AGUNG RI,



HERU PRAMONO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
4. Yth. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2024**

No	Kedudukan dalam Kelompok Kerja	Nama	Jabatan
1.	Penanggung Jawab	Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.	Panitera Mahkamah Agung RI
2.	Koordinator Validasi Data	Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum	Panmud Perkara Pidana Khusus
		Laksamana Pertama TNI Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.	Panmud Perkara Pidana Militer
		Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.	Panmud Perkara Perdata
		Dr. Musthofa, S.H., M.H.	Panmud Perkara Perdata Agama
		H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.	Panmud Perkara TUN
		Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.	Panmud Perkara Pidana
		H Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.	Panmud Perkara Perdata Khusus
3.	Ketua	Dr. H. Iyus Suryana., S.H., M.H.	Sekretaris Kepaniteraan
4.	Sekretaris	Citra Maulana, S.Kom., M.MSi.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
5.	Anggota	Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.	Panmud Kamar/ Askor Kamar Agama
6.		Emmy Evelina Marpaung, S.H.	Panmud Kamar/ Askor Kamar Militer
7.		Bayuardi, S.H., M.H.	Panmud Kamar/ Askor Kamar Pidana
8.		Frieske Purnama Pohan, S.H.	Panmud Kamar/ Askor Kamar Perdata
9.		Michael Renaldy Zain, S.H., M.H.	Panmud Kamar/ Askor Kamar TUN
10.		Hari Saputra, S.kom., MM	Kepala Sub Bagian Perencanaan
11.		Indah Pratiwie, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
12.		Arif Fadhilah, S.Kom, MM.	Pranata Peradilan
13.		Margi Purwandani, S,T.	Pranata Peradilan
14.		Mustain, S.Kom.	Pranata Peradilan
15.	Zian Ibnu Z A B, S.T., S.H., M.M.S.I.	Pranata Peradilan	

No	Kedudukan dalam Kelompok Kerja	Nama	Jabatan
16.		Hari Pramono, S.Kom.	Pranata Peradilan
17.		Rachmawati, S.E., M.H.	Pranata Peradilan
18.		Muhammad Frashetya, SH.	Pranata Peradilan
19.		Husnul Khotimah, S.H.	Pranata Peradilan
20.		Diki Agung Prannoto, S.H.	Pranata Peradilan
21.		Mochamad Nurhuda Febriyansah, S.H., M.H.	Pranata Peradilan
22.		Dewi Ratna Puri, S.H.	Pranata Peradilan
23.		Mohammad Zaeni Yusuf, S.Kom.	Pranata Peradilan
24.		Tim Pereviu Laporan Kinerja	Asep Nursobah, S.Ag., MH
25.	Angel Firstia Kresna, S.H.M.KN.		Hakim Yustisial
26.	Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.		Hakim Yustisial
27.	Purwanti, SH., MM		Kepala Bagian Umum
28.	Mutia Widyawati, SE., MM		Kepala Bagian Keuangan
29.	Susi Kayawati M, SE.		Kasubbag. Akuntansi & Pelaporan
30.	Sufrizal Agustian, S,Kom., MH		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
31.	Gandit Wahyudi Satrio, S.H., M.H.		Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2024

PANITERA

MAHKAMAH AGUNG RI,

HERU PRAMONO